

HUKUM ADAT DI INDONESIA



PUSAKA MEDIA

f penerbit pusaka
✉️ pusakamedia@gmail.com
© @pusaka_media



HUKUM ADAT DI INDONESIA

Aprilianti, S.H., M.H. | Kasmawati, S.H., M.Hum.

Aprilianti, S.H., M.H.
Kasmawati, S.H., M.Hum.

HUKUM ADAT DI INDONESIA



LEMBAR PENGESAHAN

4 November 2022

408/BA/UPM/2022

NO TERDAFTAR

PARAF

JUDUL BAHAN

: HUKUM ADAT DI INDONESIA *Paraf*

JENIS BAHAN

: BUKU AJAR

PENULIS

A. NAMA LENGKAP : APRILIANTI, S.H., M.H.
B. NIDN : 1046509
C. SINTA ID : 6176564
D. JABATAN FUNGSIONAL : LEKTOR KEPALA
E. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
F. NAMA ANGGOTA : KASMAWATI

BANDAR LAMPUNG, 24 OKTOBER 2022

MENGETAHUI,

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA



DR. RUDINATAMIHARIA, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003
[Signature]

PENULIS,


APRILIANTI, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002

MEN YETUJUI,

KETUA LPPP M UNIVERSITAS LAMPUNG


PROF. DR. IR. WAN ABBAS ZAKARIA, M.S.
NIP. 196108261987021001
[Signature]

HUKUM ADAT DI INDONESIA

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM ADAT DI INDONESIA

**Aprilianti, S.H., M.H.
Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM ADAT DI INDONESIA

Penulis:

Aprilianti, S.H., M.H.
Kasmawati, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

xii + 158 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2022

ISBN:

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT dan Salawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul “Hukum Adat di Indonesia”

Buku ini adalah merupakan usaha para penulisnya untuk mengembangkan pokok-pokok bahasan materi hukum adat sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Hukum adat senantiasa berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan berbagai latar belakang susunan masyarakat dan hukum adat yang berbeda-beda. Namun dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” perbedaan itu dapat disatukan dengan makna “walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua”. Hal ini menggambarkan bahwa Hukum Adat disebut hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), sehingga Hukum adat dapat dijadikan dasar dan sumber pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Dengan demikian hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat Indonesia, yang membahas tentang pengertian-pengertian hukum adat, membahas juga tentang masyarakat hukum adat di berbagai daerah disesuaikan dengan susunan masyarakatnya. Pembidangan Hukum adat juga dibahas dalam buku ini, walaupun hanya garis besarnya saja.

Buku ini secara singkat mengetengahkan tujuh bab yang membahas tentang Pengantar Hukum Adat (1), Masyarakat Hukum Adat (2), Hukum Perkawinan Adat (3), Hukum Kekerabatan Adat (4), Hukum Waris Adat (5), Transaksi Tanah (6) dan Hukum Peradilan Adat (7).

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. sehingga untuk menyempurnakannya (meskipun tidak akan pernah sempurna) penulis banyak menerima bantuan dari teman sejawat di kampus tercinta khususnya dari teman-teman dosen dari Bagian Hukum Keperdataan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga kepada Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu *Justice Publisher* yang telah memfasilitasi dalam pencetakan buku ini.

Kritik dan saran selalu dinantikan oleh penulis. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Hj. Aprilianti, S.H.,M.H.
Kasmawati, S.H.,M.HUM

KATA PENGANTAR (EDITOR)

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup di masyarakat. Dan juga merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI. Pengertian hukum adat menurut Seminar Hukum Adat di Yogyakarta adalah Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Berdasarkan pengertian tersebut maka perlu mendapat perhatian adalah bukan saja hukum yang hidup didalam berbagai lingkungan masyarakat hukum adat asli, tetapi juga hukum adat yang hidup di dalam lingkungan masyarakat modern.

Hukum adat disebut *Living Law* , sehingga Hukum adat dapat dijadikan dasar dan sumber Pembinaan dan Pembentukan Hukum Nasional. Oleh karena itu kedudukan Hukum Adat di Indonesia sangat penting diperhatikan keberadaannya baik oleh masyarakat hukum adat maupun pemerintah setempat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui memperbanyak buku-buku yang berhubungan dengan hukum adat. Hadirnya buku ini merupakan bahan tambahan bagi para pembaca untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat. Sebuah karya tidaklah pernah ada yang sempurna, selalu ada saja kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini, mudah-mudahan akan ada lagi karya-karya sejenis dari penulis di masa-masa yang akan datang. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Dr. M. Fakih, S.H.,M.S.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | v |
| KATA PENGANTAR EDITOR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENGERTIAN DAN CORAK HUKUM ADAT | 1 |
| A. Kompetensi Dasar..... | 1 |
| B. Pendahuluan | 1 |
| C. Pengertian Dan Corak Hukum Adat | 4 |
| 1. Pengertian Hukum Adat..... | 4 |
| 2. Corak Hukum Adat | 20 |
| 3. Sistem Hukum Adat | 24 |
| D. Ringkasan materi | 25 |
| E. Tugas/Latihan..... | 26 |
| F. Umpan Balik..... | 26 |
| G. Referensi..... | 27 |
| BAB II MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA..... | 28 |
| A. Kompetensi Dasar..... | 28 |
| B. Pendahuluan | 28 |
| C. Masyarakat Hukum Adat Indonesia..... | 30 |
| 1. Masyarakat Hukum Adat Geneologis, Teritorial, dan Campuran | 31 |
| 2. Masyarakat Adat Dalam Bentuk dan Tujuan yang Khusus... | 34 |
| 3. Kepengurusan Masyarakat Adat..... | 36 |
| D. Ringkasan Materi..... | 39 |
| E. Tugas dan Latihan..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| F. Umpan Balik..... | 40 |
| G. Referensi..... | 40 |
| | |
| BAB III HUKUM PERKAWINAN ADAT | 41 |
| A. Kompetensi Dasar..... | 41 |
| B. Pendahuluan | 41 |
| C. Hukum Perkawinan Adat..... | 42 |
| 1. Pengertian Perkawinan Adat..... | 42 |
| 2. Sistem Perkawinan Adat | 46 |
| 3. Bentuk Perkawinan Adat | 47 |
| 4. Adat Pelamaran..... | 54 |
| 5. Acara dan Upacara Perkawinan | 58 |
| 6. Harta Perkawinan Adat..... | 60 |
| 7. Putusnya Perkawinan Adat..... | 66 |
| 8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Adat..... | 68 |
| D. Ringkasan Materi..... | 71 |
| E. Tugas/Latihan | 71 |
| F. Umpan Balik..... | 71 |
| G. Referensi..... | 72 |
| | |
| BAB IV HUKUM KEKERABATAN ADAT..... | 73 |
| A. Kompetensi Dasar..... | 73 |
| B. Pendahuluan | 73 |
| C. Hukum Kekerabatan Adat..... | 74 |
| 1. Sistim Kekerabatan Adat | 74 |
| 2. Kedudukan Pribadi | 76 |
| 3. Pertalian Darah..... | 78 |
| 4. Pertalian Perkawinan | 81 |
| 5. Pertalian Adat | 84 |
| D. Kesimpulan | 87 |
| E. Tugas/Latihan | 87 |
| F. Umpan Balik..... | 87 |
| G. Referensi..... | 88 |

| | |
|---|----------------|
| BAB V HUKUM WARIS ADAT | 89 |
| A. Kompetensi Dasar | 89 |
| B. Pendahuluan | 89 |
| C. Hukum Waris Adat | 90 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat | 90 |
| 2. Sifat Hukum Waris Adat | 93 |
| 3. Istilah Waris Adat | 94 |
| 4. Asas-Asas Hukum Waris Adat | 97 |
| 5. Sistem Hukum Waris Adat | 98 |
| 6. Pewarisan Dalam Hukum Adat | 103 |
| D. Kesimpulan | 105 |
| E. Tugas/Latihan | 105 |
| F. Umpam Balik | 106 |
| G. Referensi | 106 |
| BAB VI HUKUM TANAH ADAT | 107 |
| A. Kompetensi Dasar | 107 |
| B. Pendahuluan | 107 |
| C. Hak Penguasaan atas Tanah | 110 |
| 1. Sistem Hak Penguasaan atas Tanah | 110 |
| 2. Transaksi Tanah | 113 |
| 3. Transaksi Yang Menyangkut Tanah | 118 |
| D. Ringkasan materi | 122 |
| E. Tugas/latihan | 123 |
| F. Umpam Balik | 123 |
| G. Referensi | 123 |
| BAB VII HUKUM PIDANA ADAT | 124 |
| A. Kompetensi Dasar | 124 |
| B. Pendahuluan | 124 |
| C. Pengertian dan Lahirnya Delik Adat | 125 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana Adat | 125 |
| 2. Pengertian Pidana Adat | 127 |
| 3. Lahirnya Pidana Adat | 130 |
| 4. Sifat Pidana Adat | 131 |
| 5. Jenis Dan Objek Pidana Adat | 134 |

| | |
|--|------------|
| D. Tugas/Latihan | 141 |
| E. Umpam Balik | 141 |
| F. Referensi | 141 |
| | |
| BAB VIII HUKUM PERADILAN ADAT | 142 |
| A. Kompetensi Dasar..... | 142 |
| B. Pendahuluan | 142 |
| C. Hukum Peradilan Adat | 144 |
| 1. Pengertian Hukum Peradilan Adat..... | 144 |
| D. Ringkasan Materi | 148 |
| E. Tugas/Latihan..... | 149 |
| F. Umpam Balik..... | 149 |
| G. Referensi..... | 149 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 150 |
| INDEKS | 152 |

1

Pengertian dan Corak Hukum Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai pengertian dan sifat hukum adat.

Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang Pengertian Hukum Adat
2. Mengetahui dan memahami Corak Hukum Adat;
3. Mengetahui dan memahami Sistem Hukum Adat

B. Pendahuluan

Bab I akan disajikan materi mengenai proses terbentuknya hukum adat pengertian hukum adat, kebiasaan dan hukum adat, dan sifat hukum adat. Dalam mengenal suatu ilmu pengetahuan diperlukan dasar-dasar pemikiran yang menjadi awal dari keingintahuan yang ada dalam diri manusia. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahamannya dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan

seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu.¹ Pemaknaan akan proses, berarti berkenaan dengan perubahan akan perkembangan sesuatu dalam ruang dan waktu tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Demikian halnya proses terbentuknya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui masyarakat baik secara yuridis normatif, filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.

Hukum Adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat.

Jika masyarakatnya tetap maka hukum adatnya juga tetap. Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal itu dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi itu akan menimbulkan aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain. Hubungan itu akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur ini menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaedah dalam kehidupan masyarakat.


¹ Siti Nurhasanah, 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Justice Publisher, Unila.
Hlm. 2

Apabila sebuah kebiasaan diterima sebagai kaedah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan.²

Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaedah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya;
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan gambar:

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali akal pikiran, kehendak dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi dimana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai suatu kepatutan. Selanjutnya manusia sebagai mahluk sosial tak lepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya interaksi sosial maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kelompok masyarakat akan menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, apabila dilanggar akan mempunyai sanksi oleh karena itu adat akan menjadi hukum adat yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik

² A.Suriyaman Mustari Pide.2014.Hukum Adat, Dahulu,Kini dan Akan Datang.PT.Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta,Hlm.3

Indonesia dan dikodifikasikan, kemudian akan menjadi hukum negara sedangkan hukum yang tidak dikodifikasikan menjadi hukum rakyat (hukum yang hidup dalam masyarakat), disebut *living Law*.

Maksudnya secara teoritis antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat memahami hukum adat harus dipahami terlebih dahulu masyarakat hukum adatnya karena di lingkungan masyarakat itulah hukum itu berlaku, tumbuh, hidup dan berkembang. Dengan demikian dapat dibedakan dua ciri dari hukum adat yaitu hukum yang bersanksi dan yang tidak dikodifikasikan.

C. Pengertian Dan Corak Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

a. Istilah Adat dan Hukum Adat

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara.³ Dalam keluarga ia telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya berperilaku menurut kebiasaan mereka, misal seorang ayah pergi bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Apabila perilaku tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perilaku tersebut berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga merupakan suatu pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri-ciri kehidupan kolektif). Ciri kehidupan kolektif itu adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, adanya kerjasama, saling berinteraksi, dan adanya suatu deskriminasi.⁴ Kehidupan kolektif (kehidupan bersama) manusia menciptakan satu kesatuan sosial yang diawali dengan hasrat untuk membentuk pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam suatu struktur masyarakat dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern.

³ Hilman Hadikusuma. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Hlm.1

⁴ I Gede AB Wiranata. 2002. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.62

Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan *"kebiasaan pribadi"*. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi *"adat"* dalam masyarakat tersebut.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi *"hukum adat"*.⁵ Jadi hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serah tugas untuk mengawasinya.

Pada tingkat pemerintahan kenegaraan sebagian dari hukum adat akan menjelma menjadi *"hukum negara"* yang kemudian karena sifatnya tertulis menjadi *"hukum perundangan"* dan sebagian lainnya tetap sebagai *"hukum rakyat atau hukum adat"*.⁶

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah *"adat"* saja. Dengan menyebutkan kata *"adat"* maka yang dimaksud adalah *"kebiasaan"* yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan *"adat Lampung"* maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya.

Istilah *"Hukum Adat"* berasal dari kata-kata Arab, *"Huk'm"* dan *"Adah"*. *Huk'm* berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan *"Adah"*

⁵ Op cit. Hlm.1

⁶ Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. Hlm.2

atau *Adat*” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.⁷

Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronye ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “*Adatrecht*” dalam hasil penelitiannya “*The Atjehers (orang-orang Aceh)*”.

Istilah “*Adatrecht*” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang menpunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “*kebiasaan yang normatif*” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

Sejak istilah *adatrecht* yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, diketemukan oleh Snouck Hurgronye dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis juridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang *psychologis* apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

b. Pengertian Hukum Adat Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau, membedakan 4 pengertian mengenai hukum adat, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat nan diadatkan dan adat nan teradat.⁹

⁷ Ibid. Hlm 8

⁸I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 3.

⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 72-73.

- 1) Adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana nya adat) yaitu adat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Maha Pencipta bagi makhluknya. Jadi sebelum ada manusia adat ini memang sudah ada. Ini adalah merupakan undang-undang alam (hukum alam) atau *Sunatullah*. Dimana dan kapanpun akan tetap sama. Dalam pepatah Minangkabau dikenal dengan “*adat indak lapuak dek hujan, indak lekang dek paneh*” artinya adat yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Adat itu adalah perilaku alamiah, sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak dapat berubah. Contohnya: air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai, ikan adatnya selalu berada diair, dan lain-lain. Bagi masyarakat Minangkabau konsep ini menjadikan cerminan pemahaman bahwa terdapat sifat ajaran keagamaan, yaitu melafalkan asma dan keagungan ciptaan Tuhan dalam melihat alam.
- 2) Adat Istiadat yaitu adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yaitu ketetapan yang dibuat oleh para pemuka adat dimasa nenek moyang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak jaman nenek moyang sampai anak cucu di masa sekarang. Aturan ini pada umumnya tidak mudah berubah. Dalam pepatah Minangkabau “*waris yang dijawek, pusako nan ditolong*” artinya adat yang diwariskan diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang terdahulu agar adat tetap kokoh berdiri dan dipertahankan.
- 3) Adat yang diadatkan (adat nan diadatkan) yaitu adat sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar “*bulat mufakat*” para penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai, dalam kerapatan adat atas dasar “*halur*” dan “*patut*”. Pandangan halur dan patut antar daerah yang satu dengan yang lain tidak sama maka adat nan diadatkan ini bagaikan peribahasa “*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*”. Jadi adat disini sama dengan ketetapan musyawarah adat, yaitu musyawarah yang dihadiri tua-tua adat. Ketetapan musyawarah adat ini merupakan aturan pelaksanaan atau aturan pelengkap dari ketetapan leluhur. Ketetapan ini

dalam pelaksanaannya dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan situasi, waktu dan tempat.

- 4) Adat yang teradat (adat nan teradat) yaitu aturan tingkah laku yang tetap dipakai, karena tiru meniru antara anggota masyarakat. Karena perilaku itu sudah terbiasa dipakai, maka tidak baik jika ditinggalkan. Tradisi ini mencerminkan adanya sanksi lahiriah karena adanya legitimasi dari penguasa adat. Misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat jika ada kaum kerabat yang meninggal dunia atau akan menyambut tamu agung biasanya mereka memakai pakaian yang berwarna hitam.

c. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Sarjana.

1) R. Soepomo¹⁰

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara.

Hukum berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Menurut R. Soepomo, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*).

R. Soepomo, membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum Barat:¹¹

¹⁰ I Gede A.B.Wiranata. 2005. Hukum Adat Indonesia , Perkembangannya dari Masa ke Masa. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.Hlm.17-18.

¹¹ A.Suriyaman Mustari Pide.2014. Hukum Adat,Dahulu,Kini, Dan Akan Datang. PrenadaMedia Group, Jakarta. Hlm.25-26

Secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikaitkan,sebagai berikut: Hukum Barat mengenal *Zakelijke rechten* (yaitu,hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan *Persoonlijke rechten* (yaitu,hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak ini. Hukum Barat membedakan antara *publiek recht* dan *privaat recht*. Sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Pelanggaran hukum dalam sistem hukum Barat dibedakan atas pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata,sehingga harus diselesaikan oleh hakim yang berbeda pula. Setiap pelanggaran hukum adat diperlukan pemberian hukum dengan adat reaksi yang ditetapkan oleh kepala adat.

2) Soekanto¹²

Menurut Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, hukum adat merupakan kompleks adat-adat. Kompleks adat itu kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (ongecodifiseerd) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*).

Jika dilihat dari pandangan seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang memang “hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur tidak sempurna, tidak tegas. Akan tetapi apabila mereka sungguh-sungguh memerlukan pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya dengan pikiran tetapi dengan penuh perasaan pula, mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan, adat istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang, adat istiadat yang berirama.

¹² Op cit, hlm.19

3) Hazairin

Ahli hukum adat yang berasal dari Bengkulu ini, mendekatkan hukum adat dengan hukum Islam.

Menurut Hazairin, adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Pada sistem hukum yang sempurna, tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Secara prinsip perbedaan mendasar antara kaidah agama (kesusilaan) dan kaidah hukum adat (kebiasaan) adalah pada kaidah perbuatannya (sanksinya). Didalam ajaran Islam ada 5 jenis kaidah atau hukum yang disebut Al-Ahkam Al-Khamsah yang menurut bahasa Ilmu Fikh terdiri dari *Fard* (wajib), *Haram* (larangan), *Sunnah* (anjuran), *Makruh* (celaan), *Mubah* (kebolehan).

Wujud hukum adat di masyarakat tampak dalam wujudnya sebagai hukum tidak tertulis (*ius nonscriptum*) sebagian besar dan sebagian kecil berwujud hukum yang tertulis (*ius scriptum*).

Bagi bangsa Indonesia ada tiga macam hukum perdata yang berlaku, yaitu Hukum Eropa (1) memberikan jembatan bagi negara Indonesia dalam hubungan keluar, mengenai hukum dagang, hukum keluarga dan sebagainya. Hukum Adat (2) terletak pada perasaan kebangsaan kita, pada penghargaan terhadap kebudayaan kita. Umumnya urusan adat adalah sebagian dari jiwanya meliputi hak-hak dan perihal hidupnya. Hukum Agama (3) hukum agama itu bagi rakyat yang beragama Islam merupakan pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

4) Djojodigoeno

Menurut Djojodigoeno, pengertian hukum adat yang ia kemukakan bertitik tolak dari konsep hukumnya J.Van Kan.

Hukum adat itu adalah rangkaian *ugeran* (norma) yang mengatur perhubungan kemasyarakatan. Hukum itu adalah rangkaian *ugeran* yang mengatur hubungan pamrih (kepentingan).

Hukum itu sesungguhnya bukanlah suatu fenomena yang tegar (statis) seperti halnya rangkaian ugeran melainkan karya manusia, suatu hal yang dapat berkembang dan bervariasi. Dengan demikian hukum itu dapat menyelesaikan hal yang berbeda di antara hak dan kewajiban dalam peristiwa yang serupa. Jadi hukum adat itu sebagai hukum yang hidup (*living Law*) yang pelaksanaannya tidak terikat pada ugeran-ugeran hukum (*pepacak-pepacak* perundangan dan norma preseden yang telah ada. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Namun tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan raja-raja karena peraturan tersebut bukan hukum adat.

Ada 2 kategori sumber hukum itu, ialah yang bersumber dari kekuasaan negara dan yang bersumber dari kekuasaan rakyat.

- a) Sumber hukum dari kekuasaan negara/pemerintah:
 - (1) peraturan yaitu pernyataan kekuasaan legislatif;
 - (2) putusan-putusan pejabat negara lainnya, yaitu pernyataan kekuasaan eksekutif, yudikatif, yurisprudensi;
 - (3) perjanjian internasional dan pernyataan perang serta tindakan-tindakan pelaksanaannya.
- b) Sumber hukum dari kekuasaan rakyat, meliputi:
 - (1) perbuatan rakyat karena perhubungan pamrih yang kemudian menjadi adat kebiasaan;
 - (2) putusan kelembagaan, seperti putusan kamar dagang, putusan asuransi, putusan rukun kampung, putusan rukun tetangga, rukun kematian dan sebagainya;
 - (3) pemberontakan terhadap penguasa pemerintahan yang ada.

Satu-satunya sumber hukum yang tidak dapat dinyatakan sebagai sumber hukum adat hanyalah undang-undang. Dari keseluruhan konsep diatas dapat disimpulkan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) unsur hukum sehingga menimbulkan kewajiban hukum (*opinio yuris necessitatis*), yaitu unsur kenyataan bahwa hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat/pendukungnya dan unsur

psikologis terdapatnya keyakinan pada rakyat/pendukung hukum bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

5) Moh. Koesno

Moh. Koesno memandang hukum adat apa adanya dari sudut perilaku nyata yang biasa dikerjakan oleh kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu persoalan masyarakat yang pada dasarnya sama dengan kebiasaan, ia ada dalam alam kenyataan (alam empiris).

Adat dan hukum adat merupakan suatu kaidah yang sisa nilainya yang hidup. Hukum adat dipandang sebagai pemahaman (masyarakat) tentang kaidah adat. Adat disini adalah prinsip dan kaidah normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut. Keberadaan hukum adat sebagai suatu wahana dasar penyusunan dan pembentukan sistem hukum nasional.

Hukum adat digambarkan sebagai satu hal yang berdasarkan pada corak-corak hukum adat:

- a) Bahwa segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata hanya merupakan suatu kias karena tidak tertulis, tetapi tidak menolak segala bentuk simbul yang berfungsi untuk mengungkapkan ajaran adat, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b) Bahwa hukum adat selalu memandang manusia dalam wujud kelompok (prinsip kebersamaan dan kekeluargaan) dan kehendak pribadi-pribadi selalu diusahakan untuk dapat merangkum menjadi satu kesatuan dengan cita rasa yang hidup dalam masyarakat;
- c) Bahwa hukum adat lebih mengutamakan pada implementasi dengan azas pokoknya saja. Lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut ketentuan waktu, tempat dan keadaan yang segalanya diukur dengan asas pokok, yaitu kerukunan, kepatutan dan keselarasan hidup bersama;
- d) Berdasarkan dalam prakteknya hukum adat memiliki ciri pemberian kepercayaan kepada para petugas hukum adat.

Akhirnya disimpulkan oleh Moh. Koesno bahwa hukum adat adalah suatu yang bersifat dinamis yang pada dasarnya mengatur kehidupan rakyat, secara terus menerus berubah dan berkembang (maka) pembuatnya adalah rakyat sendiri. Karena itu perkembangannya melalui tahapan keputusan atau penyelesaian yang dikeluarkan masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Setiap perkembangan yang terjadi diusahakan mendapat tempat dalam tata hukum adat, sehingga bila masyarakat berkembang, hukum adatnya juga berkembang.

6) Soediman Kartohadiprodjo

Menurutnya hukum adat itu berbentuk hukum tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran yang menjadi dasar hukum adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.

7) Soerjono Soekanto

Hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat merupakan hukum adat yang terdiri dari perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.

8) Kusumadi Pudjosewojo

Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula. Dengan kata lain hukum adat keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.¹³

¹³ Imam Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat* Bekal Pengantar, Libert y Yogyakarta, Hlm. 16

9) Bushar Muhammad

Mengatakan bahwa membuat definisi mengenai hukum adat itu sulit sekali karena ;

- a) Hukum adat itu masih dalam pertumbuhan
- b) Hukum adat secara langsung selalu membawa kita kepada 2 keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, ialah :
 - (1) Tertulis atau tidak tertulis
 - (2) Pasti atau tidak pasti
 - (3) Hukum raja, hukum rakyat dan sebagainya.¹⁴

Pengertian Hukum adat tidak saja dikemukakan para sarjana Indonesia, tetapi sarjana Barat juga banyak yang menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengertian-pengertian tentang hukum adat, yaitu:¹⁵

1) Cristian Snouck Hurgrone

Pengertian hukum adat dicerminkan dalam istilah *adatrech* yang digunakan untuk menyebutkan sistem pengendalian sosial (*social control*) yang mempunyai sanksi (disebut hukum adat). Hal tersebut untuk membedakan sistem pengendali sosial lainnya yang tidak mempunyai sanksi (disebut adat). Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana adanya (*taken for granted*) karena pada dasarnya masyarakat itu diliputi semangat kekeluargaan. Istilah *adatrecht* ini yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat.

Akibat penerjemahan secara langsung ini dan mengingat fenomena hukum adat tidak ada dalam sebagian besar masyarakat adat maka terjadi silang pendapat diantara para sarjana. Dengan melihat bahwa istilah adat memiliki kesamaan dengan istilah kebiasaan, ada sebagian sarjana yang mengusulkan istilah hukum adat diubah menjadi hukum kebiasaan.

Van Dijk adalah seorang yang keberatan terhadap usul penggantian mengenai istilah hukum adat menjadi hukum kebiasaan ini. Alasannya tidaklah tepat menterjemahkan

¹⁴ Ibid, Hlm. 6

¹⁵ Ibid. Hlm.9-16

adatrecht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat. Karena yang dimaksudkan hukum kebiasaan adalah “kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan” artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Apabila orang akan mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat itu lebih bersumber pada adanya alat kekuasaan dalam bentuk suatu perlengkapan masyarakat sebagai pangkalnya, sedangkan hukum kebiasaan itu tidak.

2) **Van Vollen Hoven**

Van Vollen Hoven adalah sarjana Belanda yang pertama kali menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan sejarah dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pengertian Hukum Adat menurutnya adalah aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (sehingga disebut adat).

Pemahaman tentang hukum adat tidak hanya sebatas pemahaman teori semata, tetapi juga harus dilihat pada kenyataan. Demikian juga seandainya seorang hakim dalam penerapan hukum menemukan aturan yang hidup, masih dipertahankan oleh masyarakat, serta mengikat dan kenyataannya harus dipertahankan, maka hendaknya hakim menetapkannya sebagai suatu aturan hukum yang hidup dan dipertahankan. Dan akhirnya aturan-aturan adat itu bersifat hukum (patut, dipertahankan dan mengikat). Pendapat Van Vollen Hoven itu juga disepakati oleh F. D. Holleman, menurutnya hukum itu tidak tergantung pada keputusan hakim. Bahwa norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga

masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum. Senada dengan Van Vollen Hoven, ada sarjana lain yang setuju dengan pendapatnya yaitu JHA Logemann, bahwa hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan.

Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi apapun dari yang ringan sampai sanksi yang berat.

Hukum adat itu selalu berubah terus menerus akan mengikuti dan seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum adat hanyalah berlaku bagi golongan penduduk Bumi Putera dan Timur Asing sedangkan golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa, hukum adat tidak berlaku. Terhadap golongan Eropa berlaku sistem hukumnya sendiri, yaitu hukum Eropa. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 163 IS yang mengelompokkan penduduk atas dasar golongan Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing.

3) B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan (*macht, authority*) serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (*spontan*) dan ditaati dengan sepenuh hati.

Fungsionaris hukum disini maksudnya adalah kepala adat, para hakim adat, pejabat agama dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kapankah adat menjadi hukum adat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut oleh Ter Haar Bzn dijelaskan bahwa tidak

ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu itu dengan sebutan “hukum” tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum.

Jadi menurut Ter Haar, pengertian hukum adat ialah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat atau terletak pada legalitas putusan penguasa hukum, baik yang disebabkan oleh perselisihan maupun karena masalah adat lainnya. Sedangkan menurut Van Vollen Hoven, hukum adat itu adalah adat yang seharusnya berlaku dalam masyarakat. Pendapat Ter Haar itu dipengaruhi oleh aliran yang berkembang di Eropa khususnya Inggris, yaitu “Peradilan Presedent” oleh John Chipman Gray dengan teorinya *All the Law is Judge Made Law* (semua hukum adalah keputusan hakim). Pokok dari pemikiran sistem peradilan presedent adalah bahwa hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan hakim yang sederajat yang telah memutuskan perkara sejenis sebelumnya.

Ter Haar Bzn terkenal dengan teorinya “Beslisingenleer” yang berarti teori keputusan. Selain itu ada seorang Antropolog L. Pospisil dari Universitas Yale Amerika Serikat, membedakan hukum dan hukum adat bila terpenuhi 4 atribut hukum yaitu:

- a) *Attribute of authority* , ciri otoritas (kekuasaan) ini merujuk pada suatu kondisi dimana hukum harus merupakan keputusan penguasa atau pembentuk hukum itu sendiri melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan itu memecahkan suatu ketegangan sosial yang timbul seperti, pelanggaran terhadap pribadi, pelanggaran terhadap orang lain, pelanggaran terhadap penguasa, pelanggaran terhadap keamanan umum;
- b) *Attribute of intention of universal application*, Ciri kelanggengan berlaku, Hukum harus dapat diberlakukan pada situasi dan kondisi yang sama dikemudian hari;
- c) *Attribute Of obligation*, ciri hak dan kewajiban, bahwa putusan hakim harus memuat tuntutan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jika putusan itu tidak mengandung

hak dan kewajiban maka keputusan itu tidak membawa akibat hukum;

- d) *Attribute of Sanction*, sebagai ciri penguat, maka putusan hakim harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya, baik sanksi jasmaniah (hukum badan, penyitaan harta) maupun sanksi rohaniah, seperti rasa takut, malu, dibenci, diusir, dikucilkan dan lain-lainnya.

d. Pengertian Hukum Adat Yang Lain

1) Di dalam Perundangan Hindia Belanda:¹⁶

- a) Hukum Adat dalam Pasal 11 AB (*Algemene Bepallingen*), bahwa dalam Pasal 11 AB istilah yang mengandung arti hukum adat adalah *Gods-diensstige wetten* (aturan-aturan keagamaan), *Volksinstellingen* (lembaga-lembaga rakyat), en *gebruiken* (kebiasaan-kebiasaan).
- b) Hukum Adat dalam Pasal 77 RR (*Regerings-Reglement*), hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 11 AB sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum.
- c) Hukum Adat dalam Pasal 131 ayat 2 (b) IS (*Indiesche Staats-regeling*), hukum adat adalah hal-hal yang berhubungan dengan peraturan hukum keagamaan (*hunne godsdiensten*) dan hukum kebiasaan (*gewoonten*).

2) Hukum Adat dalam perundangan RI

- a) Hukum Adat dalam UUD 1945, tidak ada pasal yang kaidahnya menunjukkan pengertian hukum adat dan istilahnya. Namun dari beberapa pasal dapat kita pahami bahwa UUD 1945 itu dijawi oleh Hukum Adat dan mengandung kaidah yang berasal dari hukum adat. Contohnya dalam Pembukaan UUD 1945 (ada pandangan hidup Pancasila, Pasal 29 (1) dan Pasal 33 (1) UUD 1945 , serta Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 24-32

- b) Hukum Adat dalam Konstitusi RIS, makna hukum adat terdapat pada Mukadimah KRIS, Pasal 146 (1) KRIS, Pasal 192 (1).
- c) Hukum Adat dalam UUDS, makna hukum adat terdapat pada Mukadimah UUDS, Pasal 104 (1), Pasal 142 UUDS.
- d) Hukum Adat dalam Putusan Kongres Pemuda 1928. Pengertian hukum adat didalam putusan kongres pemuda Indonesia adalah dasar persatuan bangsa sebagai dasar hukum perjuangan melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan.
- e) Hukum Adat dalam Seminar di Yogyakarta 1975

Pengertian hukum adat adalah “Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik yang disana sini. mengandung unsur-unsur agama.

Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), oleh karena itu masyarakat hukum adat perlu untuk memahami keberadaan hukum adat dan mempelajarinya. Manfaat mempelajari hukum adat adalah :¹⁷ memudahkan untuk memahami budaya hukum Indonesia, bangsa Indonesia tidak boleh menolak budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Mempelajari hukum adat Indonesia akan diketahui hukum adat mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dan dapat diketahui hukum adat mana yang mendekati atau yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional. Hukum adat adalah hukum yang mengakar pada budaya bangsa.

Bushar Muhamma¹⁸ menjelaskan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari tiga (3) sudut, yaitu : (a) dari sudut pembinaan hukum nasional, (2) dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa, (3) praktik keadilan.

Pandangan dari sudut membina hukum nasional tidak berarti menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan

¹⁷ Siska Lis Sulistiani.2021. *Hukum Adat Indonesia*. Sinar Grafika,Jakarta. Hlm.43

¹⁸ Bushar Muhammad.2002. *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. PT.Pradnya Paramita.Hlm.43.

dan kepastian hukum, juga memenuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai ideologi negara, Pancasila. Saat menyusun perundang-undangan nasional, diperlukan informasi atau data-data tentang bahan etnografi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia, akan dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui kebudayaan bangsanya, dimana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa indonesia.

Manfaat praktis dalam praktek peradilan, yaitu hukum adat dapat dipergunakan untuk memutus perkara yang terjadi antar warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Penyelesaian terhadap kasus-kasus masyarakat di bidang perkawinan, pertanahan, pewarisan akan lebih sederhana jika dilakukan berdasarkan hukum adat, sesuai sifat dan watak hukum adat yang lebih mendahului kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

2. Corak Hukum Adat¹⁹

a. Keagamaan

Corak ini memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu keseluruhan percaya pada adanya dunia gaib yang bersifat keagamaan (*magis religius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan keyakinan masyarakat tentang adanya suatu yang bersifat sakral.

Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berfikir yang tidak logis. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*) dan disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus (*dynamisme*). Dengan demikian apabila manusia akan

¹⁹ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Kemasa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 61-68

memutuskan, menetapkan dan mengatur sesuatu karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdo'a memohon keridhaan yang Maha Pencipta, dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar pantangan yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa. Misalnya untuk orang yang beragama Islam, jika akan memulai sesuatu dianjurkan mengucapkan lafaz "Bismillahirohmanirrohim" atau memulai pembicaraan mengucapkan salam "Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barakatuh". Corak keagamaan ini juga terangkat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke tiga yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

b. Tradisional

Corak ini menggambarkan bahwa hukum adat di Indonesia bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang bersifat turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat. Contoh corak tradisional, pada masyarakat Batak, tidak diperkenankan menikah dalam satu marga. Masyarakat adat Lampung dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat laki-laki, artinya anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan itu tetap tidak terbagi-bagi, merupakan milik keluarga bersama, yang kegunaannya untuk kepentingan anggota-anggota keluarga. Anak tertua laki-laki itu sebagai pengganti kedudukan ayahnya. Yang masih nampak sampai sekarang berupa "nuwow balak" atau "lamban gedung" yaitu tempat keluarga bermusyawarah yang biasa di tempati oleh anak laki-laki tertua.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*Communal*) artinya corak ini lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

d. Kongkret dan Visual

Corak kongkret artinya hubungan hukum yang dilakukan jelas, nyata, berwujud antara kata dan perbuatan berjalan serasi. Corak Visual artinya hubungan hukum itu dianggap ada jika sudah ada tanda ikatan yang dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi corak ini menyatakan hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain.

Sebagai contoh dalam perjanjian “jual beli” dimana pihak penjual dan pembeli telah sepakat dalam perjanjian itu. Ada istilah pembayaran “panjer” (*voorshot*) yaitu pemberian tanda jadi (pembayaran di muka). Dengan diterimanya tanda jadi tersebut maka si penjual tidak boleh lagi menjual kepada orang lain artinya perjanjian tersebut telah terlaksana dan para pihak mempunyai kewajiban moral untuk mengikuti aturan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perkawinan “tanda jadi” diistilahkan “*peningset, panyancang, pangjadi*” atau istilah asingnya *vervoligingsgeschenk*. Konsekuensinya dari istilah-istilah tersebut adalah para pihak harus menjaga kesepakatan untuk mewujudkan pelaksanaan perkawinan.

e. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat dari corak terbuka dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum adat akan selalu menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan yang terjadi. Hal tersebut dapat saja berjalan asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, mudah dimengerti, bahkan pelaksanaannya berdasarkan saling percaya mempercayai. Corak terbuka dan sederhana ini mengakibatkan hukum adat mengalami perkembangan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Sejalan dengan corak terbuka dan sederhana, maka corak ini membuat hukum adat mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru. Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat.

g. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat sebagai peraturan daerah, bahkan ada yang dibukukan walaupun belum sistematis. Artinya bahwa hukum adat itu bercorak tidak dikodifikasikan atau tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI. Sehingga ketentuan tersebut hanya berlaku pada suatu daerah tertentu dimana peraturan itu dibuat (bersifat lokal). Contohnya pada masyarakat Lampung ada *Kitab Kuntara Raja Niti*, *Simbur Cahaya* (Palembang), *Papakem* Cirebon (Cirebon), *Awig-Awig* (Bali) dan lain sebagainya.

h. Musyawarah dan Mufakat

Masyarakat hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiriinya. Jika dalam suatu waktu terjadi perselisihan atau

persengketaan dalam masyarakat adat, maka penyelesaiannya selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya i'tikad baik dari para pihak dan adanya sifat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan itu.

3. Sistem Hukum Adat²⁰

a. Mendekati Sistem Hukum Inggris

Menurut Djojodigogeno, hukum adat lebih mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*) yang disebut *Common Law*. Perbedaannya, kalau hukum adat bersumber dari hukum Indonesia Asli sedangkan *Common Law* bersumber dari *Hukum Romawi Kuno* yang telah mengalami *Receptio in Complexu*. *Common Law* di Inggris berkembang sejak permulaan abad XI dibawah kekuasaan Raja William the Conqueror, yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan pusat dan peradilan raja yang disebut “*Curia Regis*” yaitu peradilan yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Jadi di Inggris di kenal adanya juru damai yang disebut “*justice of the peace*”. Hal ini mirip dengan sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai.

b. Hukum Adat tidak membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat.

Hukum Publik yang menyangkut kepentingan umum, seperti hukum ketatanegaraan, yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara dan tugas-tugas pemerintahan dan anggota-anggota masyarakat.

Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan anggota masyarakat terhadap badan negara sebagai badan hukum. Hukum publik dipertahankan oleh pemerintah sedangkan hukum perdata dipertahankan oleh pribadi-pribadi. Hukum adat tidak membedakan

²⁰ Op cit. Hlm.39-42

berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu.

c. Hukum Adat tidak membedakan Hak Kebendaan dan Hak Perseorangan.

Hak kebendaan (*Zakelijke rechten*) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang. Hak Perseorangan (*Persoonlijke rechten*) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Menurut hukum adat hak kebendaan dan hak perseorangan, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud benda (hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lain) tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri, oleh karena pribadinya tidak terlepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatannya.

d. Hukum Adat tidak membedakan Pelanggaran Perdata dan Pidana.

Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa Hakim Perdata dan hakim Pidana diperiksa Hakim Pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.

D. Ringkasan materi

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Terjadinya hukum di mulai dari kebiasaan pribadi manusia yang diberi akal, pikiran dan perilaku. Perilaku terus menerus dilakukan perorangan sehingga disebut kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu kemudian kebiasaan itu menjadi adat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang lama kelamaan menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku dan

menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Apabila terjadi penyimpangan atas hukum adat itu maka akan dikenakan sanksi.

E. Tugas/Latihan

1. Jelaskan proses terjadinya hukum adat di mulai dari kebiasaan pribadi seseorang (20)
2. Tuliskan ciri-ciri Hukum menurut L.Pospisil (20)
3. Tuliskan definisi Hukum Adat menurut Ter Haar Bzn dan sebutkan istilah atas teorinya (20)
4. Jelaskan yang dimaksud Hukum Adat itu bercorak Tradisional (20)
5. Apa yang dimaksud dengan Hukum Adat Indonesia mendekati sistem Hukum Inggris (20).

F. Umpam Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2002. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2002. *Antropologi Budaya Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- , 2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Siti Nurhasanah, 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Justice Publisher, Universitas lampung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2

Masyarakat Hukum Adat Indonesia

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Teritorial dan Campuran (Genealogis-Teritorial);
2. Mengetahui dan memahami tentang Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk dan Tujuan Khusus;
3. Mengetahui dan memahami tentang Kepengurusan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

B. Pendahuluan

Pada Bab II akan disajikan materi mengenai masyarakat hukum adat (geneologis, teritorial dan campuran), masyarakat hukum adat dalam bentuk dan tujuan khusus, dan kepengurusan masyarakat hukum adat di indonesia. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²¹ Perkataan masyarakat berasal dari kata Arab “musyarak” yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi “masyarakat” yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama

²¹ Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.146

dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.²² Dengan demikian masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto²³, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan yang hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama, yang anggotanya tidak ditentukan ukuran mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat di atas, maka berarti masyarakat bukannya hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan tetapi diantara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggotanya mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lain. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem pergaulan hidup didalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian yang saling mempengaruhi. Manusia tidak mungkin hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru

²² Abdullah Syani, 1992. Sosiologi Skematika. Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 30

²³ Ibid.hlm.32

dapat disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ia ternyata hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat itu adalah mutlak bagi manusia supaya ia dapat menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya, yaitu manusia yang mampu bermasyarakat dan berkebudayaan²⁴.

C. Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²⁵

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa (Jawa), *marga* (Sumatera Selatan), *nagari* (Minangkabau), *kuria* (Tapanuli), *wanua* (Sulawesi Selatan) adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri. Kelengkapan itu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya²⁶. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Kehidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Apabila setiap masyarakat hukum adat tersebut ditelaah secara seksama maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Masyarakat hukum adat sampai sekarang tetap hidup dengan hukum adatnya berdasarkan ikatan *geneologis* (keturunan)

²⁴ Ibid. Hlm. 33

²⁵ Siska Lis Sulistiani.2021.Hukum Adat di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.Hlm.80

²⁶ Soerjono Soekanto, 1998. Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 93

dan berdasarkan ikatan teritorial (lingkungan daerah) dan atau campuran keduanya yaitu yang bersifat genealogis-teritorial.

1. Masyarakat Hukum Adat Genealogis, Teritorial, dan Campuran

a. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Masyarakat hukum adat Genealogis disebut juga masyarakat Unilateral maksudnya masyarakat yang anggota-anggotanya menarik dari garis keturunan hanya dari satu pihak saja yaitu pihak laki-laki saja atau dari pihak wanita saja. Ciri dari perkawinan tersebut di atas adalah :

Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis adalah satu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari satu leluhur baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena hubungan perkawinan.

Masyarakat hukum adat genealogis, dibedakan atas:²⁷

- 1) Masyarakat Hukum Patrilineal, yaitu masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contohnya masyarakat Lampung, Batak, Bali, Sumba, Nias, Maluku dan Irian;
- 2) Masyarakat Hukum Matrilineal adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contohnya masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo Sumatera Selatan dan Timor;
- 3) Masyarakat Hukum Parental adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan Ibu). Jadi hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang dan kedudukannya sama tinggi untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam sistem kekerabatannya. Contohnya Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.

²⁷ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.112

b. Masyarakat Teritorial²⁸

Masyarakat Hukum Adat Teritorial adalah masyarakat yang hidup tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu “daerah kediaman” yang sama. Diantara anggotanya yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu juga orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Masyarakat hukum adat (persekutuan) Teritorial dibedakan dalam 3 (tiga) macam:

- 1) *Persekutuan desa*, suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Contohnya desa di Jawa dan Bali;
- 2) *Persekutuan daerah*, suatu derah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dukuh atau kampung dengan satu pemerintahan adat. Masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh “marga” di Lampung dan “nagari” di Minangkabau;
- 3) *Perserikatan desa*, beberapa desa dan terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama. Contohnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, hasil pertanian, pemasaran bersama.

c. Masyarakat Hukum Geneologis-Teritorial

Masyarakat hukum ini adalah kesatuan masyarakat yang hidup tetap dan teratur dimana anggota-anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga

²⁸ Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. Hlm.106

terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau hubungan kekerabatan.

Tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang ini bentuk-bentuk kehidupan kekerabatannya mengalami perkembangan. Bahkan hampir tidak dapat ditemukan lagi bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun teritorial. Sebagian terbesar telah mengarah pada bentuk masyarakat campuran (genealogis-teritorial). Kondisi ini dimungkinkan oleh karena:

- 1) Timbulnya hubungan perkawinan campuran, antar suku, maupun antar daerah;
- 2) Program mobilisasi penduduk yang memungkinkan pembauran suku atau pemukiman;
- 3) Hubungan kekerabatan modern berupa pengangkatan anak dan pengakuan atas dasar hubungan baik.

Masyarakat campuran ini dalam masyarakat terdiri dari bentuknya yang asli dan dalam bentuk yang baru. Dalam bentuk yang asli adalah seperti masyarakat "Kuria" dengan "Huta-huta" dilingkungan masyarakat Tapanuli. "Marga" dan "Tiyuh-tyiuh" di Lampung. Dalam bentuknya yang lama para anggota kesatuan masyarakat itu terikat pada suatu daerah Kuria atau Marga.

Dengan demikian didalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat campuran, akan berlaku dualisme hukum yaitu:

- 1) Hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan;
- 2) Hukum Adat yang baru yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan;
- 3) Hukum Adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing;
- 4) Hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.²⁹

²⁹ Ibid. Hlm.110-114

Secara teoritis, maka mungkin terjadi kombinasi-kombinasi, sebagai berikut :³⁰

- 1) Masyarakat hukum adat geneologis yang :
 - a) Tunggal
 - b) Bertingkat
 - c) berangkai
- 2) masyarakat hukum adat teritorial yang :
 - a) Tunggal
 - b) Bertingkat
 - c) Berangkai
- 3) Masyarakat hukum adat geneologis-teritorial (atau sebaliknya hal itu bergantung dari faktor mana yang lebih dahulu berpengaruh) yang :
 - a) Tunggal
 - b) Bertingkat
 - c) Berangkai

2. Masyarakat Adat Dalam Bentuk dan Tujuan yang Khusus

a. Masyarakat Alternerend (beralih-alih)³¹

Masyarakat *alternerend* adalah masyarakat yang keanggotaannya ditarik berdasarkan garis keturunan yang beralih-alih sesuai dengan bentuk perkawinan orangtuanya. Apabila perkawinan orangtuanya dilakukan menurut garis ibu dalam bentuk perkawinan *Semanda* maka anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan ibu. Sedangkan jika perkawinan orangtuanya dilakukan menurut garis bapak dalam bentuk perkawinan *jujur* maka anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan bapak. Jika perkawinan orangtuanya dilakukan dalam bentuk perkawinan *mentas* maka anak yang dilahirkan menarik garis keturunan bapak dan ibu. Jadi masyarakat *alternerend* adalah bentuk masyarakat yang tergantung dari perkawinan orangtuanya.

³⁰ Soerjono, Soekanto, 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo, Jakarta. Hlm. 96

³¹ Ibid, Siska Lis Sulistiani. Hlm. 91

b. Masyarakat Adat Keagamaan

Di beberapa daerah tertentu terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan. Masyarakat adat yang masuk kelompok ini adalah kesatuan masyarakat yang semata-mata berhimpun karena kesamaan tujuan keagamaan.

Jadi ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut agama Hindu, Islam, Kristen/Katolik dan ada yang bersifat campuran.

Dikalangan masyarakat yang beragama Islam, pengaruh keagamaannya dapat dilihat pada peran ulama sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Biasanya dipedesaannya banyak terlihat adanya tempat-tempat pengajian (Aceh: *meunasah*, Minangkabau: *surau-surau*, Jawa: *Kauman*).

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundungan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi adakalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka diantara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat desa umum, berdasarkan ketentuan perundungan dan ada desa adat yang khusus.

c. Masyarakat Adat Perantauan

Pada masa sekarang ini persebaran penduduk disebabkan merantau sudah hampir merata. Banyak masyarakat dari daerah lain merantau ke daerah yang mereka anggap akan memberikan perubahan hidup mereka. Dikalangan masyarakat adat Jawa (mereka menempati daerah-daerah transmigrasi) seperti di Lampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat sendiri, disamping desa yang sempurna. Masyarakat adat Jawa yang bersifat Ketetanggaan itu mudah membaur dengan penduduk setempat. Masyarakat adat yang berada didaerah perantauan

cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan, seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung halamannya.

Keberadaan suatu masyarakat adat dalam suatu kelompok pemukiman tertentu mendorong mereka membentuk kelompok masyarakat perantauan. Dalam kehidupan kebersamaan tersebut dilandasi oleh kesamaan asal daerah.

Di Bandar Lampung banyak ditemui berbagai macam organisasi kekeluargaan yang juga berfungsi sebagai ajang silaturahim antar sesama anggota masyarakat adat yang berasal dari daerah yang sama. Contohnya masyarakat adat Minangkabau, mereka membentuk suatu organisasi khusus masyarakat Minangkabau yang ada di Bandar Lampung dengan berbagai nama. Organisasi tersebut seringkali bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, misalnya menyelesaikan masalah perkawinan campuran antara pria Lampung dengan wanita Minangkabau. Penyelesaiannya dilakukan dengan perundingan dan musyawarah secara damai atas dasar kekeluargaan dan timbang rasa.

3. Kepengurusan Masyarakat Adat³²

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa sebagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal daerah pedesaan. Jumlah penduduk daerah pedesaan yang sangat besar itu apabila dapat terbina dengan baik akan menjadi aset pembangunan bangsa. Apabila dibandingkan dalam struktur masyarakat hukum adat, juga terdapat suatu badan pengurus yang menjalankan pemerintahan. Pengurus tersebut bertugas dan berwenang mengatur semua kegiatan persekutuan untuk kepentingan-kepentingan anggotanya.

Kepengurusan dan pemerintahan persekutuan dalam masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya. Jalinan asal usul terbentuknya masyarakat mempengaruhi

³² Ibid. Hlm.115

bagaimanakah struktur kepemimpinan dalam suatu masyarakat hukum adat. Seorang pemimpin persekutuan hukum adalah kepala rakyat, bapak masyarakat, yang secara moral wajib menjaga ketentraman dalam kelompoknya, membuat dan menjaga hukum kelompoknya sehingga tercipta kedamaian, keserasian dalam bertingkah laku.

Terdapat 3 hal pokok aktivitas seorang kepala rakyat,³³ yaitu:

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu;
- b. Penyelenggara hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif),
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Tugas pemeliharaan ataupun penyelenggaraan hukum kepada rakyat ini pada masyarakat hukum adat, dapat berupa:

- a. Sebagai penjamin mutlak dalam suatu perjanjian tentang tanah, jual lepas, jual sende atau sewa menyewa tanah. Jaminan ini menjadikan setiap perbuatan dalam lapangan hukum adat itu bersifat terang serta terbuka dan jauh dari pelanggaran tata tertib hukum adat,
- b. Sebagai pengawas dalam pembagian harta warisan di desa,
- c. Penyelesai dalam lapangan perkawinan, ikut mencari jalan keluar setiap ada kemungkinan bahwa hukum adat akan dilanggar,
- d. Sebagai pemakat, kepala persekutuan wajib secara moril mempertemukan para pihak yang berselisih sehingga tetap terjamindan terpeliharanya tatanan masyarakat. Tindakan yang diambil berupa inisiatif dan senantiasa mempertimbangkan nilai yang hidup pada masyarakat,
- e. Berkewajiban memelihara kehidupan hukum dalam kelompok persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan layak.

³³ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.123

Jadi tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup tidak menjadi tanggungjawab kepala persekutuan.

Setiap kesatuan masyarakat hukum adat atau persekutuan adat, baik yang bersifat genealogis maupun teritorial ataupun dalam bentuk yang khusus diatur menurut hukum adat (kebiasaan) yang mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi ataupun terpisah sendiri.³⁴

Masyarakat hukum adat Aceh, tempat kediamannya disebut “mukim” yang dipimpin oleh “Uluebalang”. Mukim merupakan kesatuan dari beberapa “gampong” (kampung) dan juga “meunasah” (lembaga agama). Setiap gampong dipimpin oleh “keuciq” sebagai kepala kampung dan “imeum” sebagai Teungku Muenasah. Keuciq dan Teungku Muenasah dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh “ureung tuha” (majelis tua-tua kampung). Untuk mengatur kehidupan warga adat gampong digunakan hukum Adat disamping Hukum Islam.

Masyarakat Hukum adat Minangkabau, pada umumnya menganut agama Islam dan masyarakat adatnya bersifat Genealogis-Matrilinial. Kepengurusan masyarakat adatnya diperankan oleh kelompok hukum garis ibu. Masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan kesatuan-kesatuan keluarga kecil yang disebut “paruik” sebagai bagian dari satu kesatuan “suku” atau “kampung”. Kesatuan yang formal adalah “suku” yang dipimpin oleh seorang Penghulu suku dan “Kampuang” yang dipimpin oleh seorang “Penghulu Andiko” atau “Datuek Kampuang”.

Masyarakat hukum adat Lampung, sistem kekerabatannya bersifat genealogis-patrilinial, dimana kepengurusan pemerintahan adatnya dipegang oleh keluarga-keluarga dari keturunan menurut garis laki-laki. Kesatuan masyarakatnya mendiami kampung yang disebut “tiyuh atau pekon”. Kesatuan keluarga berpusat pada suatu bangunan rumah yaitu “Nuwow Balak” atau “Lamban Balak”. Kesatuan adat Lampung dibagi dua yaitu kesatuan adat Pepadun dan kesatuan adat Pesisir. Susunan kewargaan adat Pepadun terdiri dari

³⁴ Op cit.Hlm.116

“kepunyimbangan”, warga adat biasa dan keturunan budak. Sedangkan pada persatuan adat Pesisir, kewargaan adatnya dibedakan menurut susunan “kesebatinan”, yaitu *kesebatinan marga, kesebatinan pekon dan kesebatinan suku*. Kewargaan adat Pesisir tidak boleh mengubah status kewargaan adatnya. Pemerintahan adatnya dipimpin oleh seorang yang berkedudukan Saibatin Marga dan dalam menjalankan pemerintahan adatnya dilaksanakan dengan musyawarah perwatin adat.

D. Ringkasan Materi

Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan atau interaksi diantara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian terciptalah suatu pergaulan hidup yang dapat dinamakan “masyarakat”. Masyarakat hukum adalah suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri.

Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Masyarakat hukum Adat terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Genealogi, masyarakat hukum Adat Teritorial dan masyarakat campuran dari keduanya. Ada penggolongan masyarakat berdasarkan suatu kepentingan khusus, misalnya masyarakat adat keagamaan dan masyarakat adat perantauan. Dalam menjalankan pemerintahan adatnya semua bentuk persekutuan hukum disesuaikan dengan keadaan dari tempat dan hukum adatnya dimana persekutuan itu berada.

E. Tugas dan Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat dan masyarakat hukum adat, Jelaskan! (20);
2. Apakah yang membedakan antara masyarakat hukum adat Genealogis dan masyarakat hukum adat Teritorial, Jelaskan! (20);
3. Pada masyarakat hukum adat Teritorial terdapat 3 bentuk, jelaskan! (20);
4. Jelaskan bahwa pada masyarakat hukum adat campuran terjadi dualisme hukum. (20);
5. Jelaskan kepengurusan pada masyarakat hukum adat Lampung (20).

F. Umpam Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no. 5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No. 5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Abdul Syani, 2002. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dominikus, Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat, Laksbang Yustitia*, Surabaya.
- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Siti Nurhasanah,2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Justice Publisher, Universitas lampung.
- Soerjono Soekanto, 2000. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

3

Hukum Perkawinan Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Hukum Perkawinan Adat.

Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang Pengertian Perkawinan Adat
2. Mengetahui dan memahami tentang Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat
3. Mengetahui dan memahami tentang Adat Pelamaran
4. Mengetahui dan memahami tentang Acara Dan Upacara Perkawinan
5. Mengetahui dan memahami tentang Harta Perkawinan Adat
6. Mengetahui dan memahami tentang Putusnya Perkawinan Adat
7. Mengetahui dan memahami tentang Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Adat.

B. Pendahuluan

Bab III akan disajikan materi mengenai pengertian perkawinan adat, sistem dan bentuk perkawinan adat, adat pelamaran, acara dan upacara perkawinan, harta perkawinan adat, putusnya perkawinan adat dan akibat hukum putusnya perkawinan adat. Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Secara teoritis hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga.

Namun, dalam hal pengkajian hukum perkawinan dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, alangkah baiknya semua bidang hukum adat yang memang secara substantif saling berkaitan satu sama lain secara holistik. Karena soal perkawinan itu merupakan suatu hal penting, maka kendati termasuk dalam salah satu dari tingkat-tingkat yang mengubah status sosial seseorang pribadi, perkawinan itu perlu dibicarakan tersendiri. Dalam masyarakat sederhana soal memilih jodoh tidaklah semata-mata bergantung pada kehendak dari mereka yang menikah saja. Soal perkawinan ditentukan oleh sekurang-kurangnya dalam dan oleh anggota keluarga, di samping itu setiap anggota keluarga keluarga terikat pada ketentuan-ketentuan kawin yang diharuskan dan dihalalkan golongannya secara khusus melalui sebuah norma, norma hukum adat.

Dari sudut pandang kosmologi, ada norma hukum adat dari suatu masyarakat yang mengharuskan seseorang berkawin dalam di luar batas lingkungan itu. Lingkungan dapat berbentuk lokal, status sosial, tingkatan sosial, atau agama. Secara sosiologis disebut in group dan out group. Secara antropologis, keharusan untuk berkawin dalam batas lingkungan tertentu, disebut endogami, sedang berkawin di luar batas lingkungan tertentu disebut eksogami (bhs. Yunani : *endon* = di dalam; *exo* = di luar; *gamein* = kawin). Baik endogami maupun eksogami dalam antropologi atau sosiologi, atau dalam bidang hukum disebut *socio-legal* , terutama dalam adat merupakan konsep yang relatif, karena perlu ditambahkan endogami atau eksogami apa, misalnya endogami ras, endogami agama, endogami pelapisan masyarakat, atau endogami desa. Ada ketentuan lainnya yang mengharuskan eksogami desa, eksogami marga dan sebagainya.³⁵

C. Hukum Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adalah perilaku makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam berkembang biak. Perkawinan bukan

³⁵ Rato, Dominikus, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya. Hlm.19

saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah mahluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.³⁶

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.³⁷

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan perdata sekaligus merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.³⁸

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollen Hoven bahawa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum

³⁶ Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 1

³⁷ Imam Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta. Hlm. 107.

³⁸ Op. Cit. Hlm. 8

yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.³⁹

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasan sanak*’ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha*’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁴⁰

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, dikarenakan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu dikarenakan kemajuan jaman selain adat perkawinan itu di sana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.⁴¹

Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia; namun disana sini, diberbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

³⁹ Ibid, Hlm. 9

⁴⁰ Ibid, Hlm. 9

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 182.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibat, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Di dalam undang-undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat.⁴²

Bagi kelompok-kelompok kerabat/wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur; sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga, anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin, jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (atau salah seorang di antara orang tuanya)⁴³

Pada tata susunan kerabat yang berkonsekuensi unilateral, perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan; perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas kepala-kepala adat (*clan*), sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau

⁴² Ibid. 183

⁴³ Imam sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 107.

memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara dua (2) kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat yang satu dengan seorang wanita dari kerabat yang lain (tanah Batak)

2. Sistem Perkawinan Adat⁴⁴

a. Sistem Perkawinan Endogami

Sistem perkawinan *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan mencari pasangan hidup yang satu keturunan (*clan*), melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari suku lain. Istilah *endogami* memiliki arti yang relatif, sehingga perlu diperjelas batas-batasnya. Batasan tersebut dapat berupa *endogami* agama, *endogami* suku, *endogami* ekonomi, *endogami* kasta dan yang lainnya. Misalnya *endogami* agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang berbeda agama. *Endogami* kasta pada masyarakat hukum adat Bali, adanya larangan melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.

b. Sistem Perkawinan Eksogami

Sistem Perkawinan yang melarang melakukan perkawinan dengan suku sendiri. Sistem ini mengharuskan melakukan perkawinan dengan suku lain. Seiring dengan perkembangan jaman sistem perkawinan eksogami mengalami proses pergeseran, ada peluang diperbolehkan melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri. Sistem ini diberlakukan pada daerah Gayo, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan dan lainnya.

Contoh pada masyarakat hukum adat Batak, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang yang satu marga dengan yang bersangkutan. Jika tetap dilakukan maka akan dikenakan denda adat.

⁴⁴ Ibid. Siska Lis Sulistiani. Hlm. 103-107

c. Sistem Perkawinan Eleutherogami

Sistem perkawinan ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Sistem ini dapat dijumpai pada seluruh masyarakat Indonesia, diantaranya di daerah Aceh, Jawa, kalimantan, dan lainnya.

3. Bentuk Perkawinan Adat

Susunan masyarakat di Indonesia berbeda-beda antara yang bersifat patrilinial, matrilinial, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda pula antara lain; perkawinan *jujur*, perkawinan *semanda*, perkawinan *bebas*, dan perkawinan *campuran*.⁴⁵

a. Perkawinan Jujur (Bridge-Gif Marriage)

Perkawinan Jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, umumnya berlaku pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak atau lelaki (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku). Pemberian uang /barang *jujur* (Gayo; *Unjuk*, Batak; *Boli*, *tuhor*, *parunjuk*, *pangoli*, Nias; *beuli niha*, Lampung; *segreh*, *seroh*, *daw adat*, Timor-Sawu; *belis*, *wellie*, Maluku; *beli,wilin*). Dilakukan oleh pihak kerabat (*marga-suku*) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedaam persekutuan hukum suaminya.

Setelah perkawinan maka istri berada dibawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dikerabat suaminya. Begitu juga anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang di bawa istri (Batak; *ragi-ragi*, *hohas*, Lampung; *sessan*, *sansan*) kedalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain oleh pihak istri.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 183

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat ‘pantang cerai’, jadi senang atau susah selama hidupnya istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka istri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami (*leviraat*, Batak Toba; *paraekhon*, *mangabia*, Batak Karo; *lakoman*, Sumatra Selatan; *anggau*, Lampung; *semalang*, *nyikot*, *biwak*). Jika istri wafat, maka suami harus kawin dengan saudara istri (*sororat*, Toba; *makabia*, *singkat rere*, Karo; *ganci habu*, *Pasemah*; *kawin tungkat*, Lampung; *nuket*). Di zaman modern ini apabila kawin ganti suami, tidak dapat dilakukan atau kawin ganti istri tidak dapat dilakukan karena para pihak bersangkutan tidak setuju, maka dapat diganti orang dari luar kerabat, namun orang dari luar kerabat itu harus tetap menggantikan kedudukan suami atau istri yang wafat itu dalam kedudukan hukum adatnya.

Pembayaran uang atau barang jujur tidak sama dengan ‘mas kawin’ menurut hukum islam. Uang atau barang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita. Sedangkan ‘mas kawin’ adalah kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pihak pria untuk mempelai wanita (pribadi). Uang jujur tidak boleh dihutang sedangkan mas kawin boleh dihutang.

b. Perkawinan Semanda (Suitor Service Marriage)

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Kebalikan dari perkawinan jujur calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita akan tetapi justru pihak wanita dan kerabatnya yang melakukan pelamaran kepada pihak pria.

Setelah perkawinan maka suami berada dalam kekuasaan istri dan kerabatnya, kedudukan hukumnya bergantung kepada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Seperti perkawinan semanda dalam bentuk ‘semanda raja-raja’, ‘semanda lepas’, ‘semanda bebas’, ‘semanda nunggu’, ‘semanda ngangkit’, ‘semanda anak dagang’.

Jika bentuk perkawinannya ‘semanda raja-raja’ suami-istri berkedudukan sama atau seimbang baik dipihak istri ataupun pihak suami, jika ‘semanda lepas’ berarti suami mengikuti tempat kediaman istri (matrilocal). Jika ‘semanda bebas’ berarti suami tetap berada pada kerabat kedua orang tuanya seperti di Minangkabau. Jika ‘semanda nunggu’ maka suami istri berkediaman dipihak kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) dapat mandiri, jika ‘semanda ngangkit’ maka suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita. Jika ‘semanda anak dagang’ maka suami tidak menetap di kediaman istri melainkan datang sewaktu-waktu, kaemudian pergi seperti burung yang hinggap sementara, disebut juga ‘semanda burung’.

Di daerah Rejang Bengkulu perkawinan semanda dibedakan antara semanda beradat dan semanda tidak beradat. *Semanda beradat* adalah bentuk perkawinan semanda dimana pihak pria membayar uang adat kepada pihak kerabat wanita menurut martabat adatnya. *Semanda tidak beradat* adalah pihak mempelai pria tidak membayar uang adat, karena semu biaya ditanggung oleh pihak wanita, seperti *semanda temangkep burung terbang* di mana suami dianggap sebagai burung yang tertangkap, *semanda masen utang* dimana suami mengabdi ditempat istri sebagai pembayar utang.

Di daerah Lampung beradat Pesisir terdapat istilah *semanda mati tungu mati manuk*, di mana suami mengabdi di tempat istri sebagai karyawan tani mirip dengan ‘nyalindung ka gelung’ di Pasundan. *Semanda ngebabang* (menggendong) atau *Semanda ngisik* (memelihara) yang sama dengan semanda *menunggu*. *Semanda iring beli* sama dengan semanda *mengabdi* karena tidak mampu membayar uang adat permintaan pihak istri. Tetapi semanda *nabuh beduk* berarti suami hanya datang pada istri ketika beduk maghrib berbunyi dan setelah beduk subuh suami pergi. Bentuk perkawinan semanda ini mirip dengan bentuk perkawinan *manggih kaya* di Jawa, di mana suami lebih kaya sedangkan istri miskin, dan istri menjadi istri kedua, ketiga, atau ke- empat.

Bentuk perkawinan semanda itu sudah banyak yang tidak berlaku lagi di masa sekarang, terutama sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang masih berlaku adalah bentuk perkawinan semanda *raja-raja*, *semanda nunggu*, *semanda bebas*, *semanda ngangkit* karena tidak ada penerus keturunan wanita atau dalam masyarakat patrilineal ‘*semanda negiken*’ (Lampung yang sama dengan ‘*nyentane*’ (Bali) untuk meneruskan keturunan lelaki bagi keluarga yang tidak memiliki anak lelaki, sebagai penerus keturunan.

Pada umumnya dalam bentuk perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah ‘*nginjam jago*’ (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga.

c. Perkawinan Bebas Mandiri

Perkawinan bebas mandiri kebanyakan berlaku dikalangan masyarakat ‘*parental*’ seperti terlihat pada keluarga-keluarga Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan (dayak) dan Sulawesi atau keluarga-keluarga modern yang individual, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam kehidupan rumah tangga. apa yang merupakan tipe ideal dari bentuk rumah tangga dan perkawinan yang dikehendaki perundangan Nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana kedudukan dan hak suami-istri seimbang, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga/keluarga.

Setelah perkawinan pasangan suami dan istri memisah (Jawa; *mencar, mentas*) dari kekuasaan orang tua dan keluarga serta mulai membangun kehidupan keluarga sendiri dan hidup mandiri (*neolokal*). Orang tua kedua pihak hanya memberi bekal/ sangu bagi kelanjutan kehidupan rumah tangga pasangan tersebut berupa harta pemberian atau harta warisan sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mereka. Orang tua sebelum perkawinan hanya memberi nasehat, petunjuk dalam memilih jodoh (Jawa; *bibit, bebet, bobot*) dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah tangga.

Di lingkungan masyarakat parental jika terjadi pasangan ganti suami apabila suami wafat, dimana istri kawin lagi dengan saudara suami, atau sebaliknya suami kawin lagi dengan saudara istri jika istri wafat (Jawa; *karang wulu*), tetapi hal itu bukan merupakan keharusan sebagaimana dalam adat masyarakat patrilinial atau matrilinial, melainkan suatu adat kebiasaan saja.

Dikalangan masyarakat Jawa masih terjadi adat kebiasaan ‘*ngomahi*’ dimana istri mengikuti kediaman suami karena suami lebih mampu, atau sebaliknya ‘*tutburi*’ dimana suami mengikuti tempat kediaman istri (*matrilocal*) dikarenakan istri lebih mampu, atau dalam istilah Banten; *banteng anut ing sapi*’ (sapi jantan mengikuti sapi beina) dikarenakan istri mewarisi bangunan rumah orang tuanya. Masih berlaku juga adat ‘*nyalindung ka gelung*’ dimana suami berlindung di gelung istri karena suami menjadi karyawan istri yang kaya.

Ada juga sistem ‘*kawin gantung*’ dimana perkawinan sudah berlangsung antara suami istri akan tetapi keduanya belum bercampur, karena istri atau suami masih kecil atau masih melanjutkan pelajaran mereka. Namun bentuk dan sistem perkawinan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan Nasional.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya atau beda agama yang dianut. UU Perkawinan Nasional tidak mengatur hal itu, yang diatur adalah perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No.1/1974.

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau tata hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya kedua hukum tersebut tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran, tetapi didalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar

untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat Batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda maka dilaksanakan dengan adat ‘marsileban’ yaitu pria atau wanita yang bukan merupakan warga adat Batak harus di angkat dan dimasukkan dulu sebagai warga adat Batak dalam ruang lingkup ‘dalihan na tolu’. Jika calon suami yang orang luar maka harus diangkat menjadi warga adat ‘hula-hula’. Dan apabila calon istri yang dari luar adat Batak maka ia harus diangkat kedalam warga adat ‘namboru’ sehingga perkawinan adat itu tetap didalam jalur ‘assymmetrisch connubium’.

Hal yang sama berlaku juga di lingkungan masyarakat beradat pepadun di Lampung, jika pria dari luar suku maka harus dijadikan warga adat dari pihak keluarga ‘kelama’ (kerabat pria saudara ibu), atau bisa juga dimasukkan kedalam warga adat ‘kenubi’ (bersaudara). Jika wanita dari luar suka maka diangkat menjadi keluarga ‘menulung’ (anak kemenakan dari saudara bapak yang wanita) atau kelurga ‘kenubi’ sehingga perkawinan yang berlaku disebut ‘ngakuk manulung’ (mengambil keluarga manulung) atau ‘kawin kenubi’ (perkawinan dengan keluarga kenubi bersaudara ibu).

Dalam perkawinan beda agama antara calon suami dan calon istri, agar perkawinan itu sah maka salah satu harus mengalah (*menundukkan diri*) memasuki agama suami atau agama istri. Menurut agama islam perkawinan campuran antar agama dimana calon suami istri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, maka agama islam hanya membolehkan pria islam kawin dengan wanita beragama lain, tetapi sebaliknya melarang wanita islam kawin dengan pria beragama lain. Di dalam agama kristen Katolik diperbolehkan perkawinan suami istri dimana suami istri tersebut tetap mempertahankan agama yang dianutnya masing-masing, hanya dengan perjanjian suami atau istri yang beragama Katolik harus berjanji akan mendidik anak-anaknya kedalam agama Katolik.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan Lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, seperti Batak, Lampung, Bali, Bugis, Maluku. Didaerah-daerah tersebut hal itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara penyelesaiannya. Sesungguhnya Perkawinan lari bukan bentuk perkawinan sesungguhnya melainkan sistem pelamaran yang tidak lazim, dari kejadian tersebut dapat terjadi *perkawinan jujur, semanda, bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak*.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara ‘*perkawinan lari bersama*’ dan ‘*perkawinan lari paksaan*’. (*vlucht-huwelijk, wegloop-huwelijk*), Batak; *mangaluiwa*, Sumatra Selatan; *belarian*, Bengkulu; *selarian*, Lampung; *sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakat lakei*, Bali; *ngerorot*, *merangkat*, Bugis; *silariang*, Ambon; *lari bini*, adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atau pernikahan atas persetujuan si gadis (wanita). Cara melakukan hal tersebut adalah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari pada waktu yang telah ditentukan bersama, atau sigadis diam-diam diambil oleh pihak kerabat si bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ketempat kediaman pihak si bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata-tertib adat berlarian.

Perkawinan lari paksaan (*schaak huwelijk*) Lampung; *dibembangkan*, *ditekep*, *ditenggang*, Bali; *melegandang* adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, paksaan, atau kekerasan, tidak dengan persetujuan si gadis dan tidak menurut adat tata tertib adat berlarian. Sistem perkawinan paksaan ini jika terjadi sering diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH Pidana sebagai dasar pengaduan.

Perkawinan Lari bersama biasnya dilakukan dengan mengikuti tata-tertib adat berlarian setempat. Dikalangan masyarakat Lampung *pepadun* setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus harus meninggalkan tanda kepergiannya atau pesan berupa surat dan sejumlah uang (*tengepik*), pergi ketempat kediaman (*punyimbang*) kepala adat bujang, kemudian pihak bujang

mengadakan pertemuan kerabat dan menyampaikan utusan untuk menyampaikan permohonan maaf serta memohon penyelesaian yang sebaik-baiknya kepada pihak kerabata wanita, lalu diadakan perundingan kedua belah pihak.

Di daerah Lampung beradat pesisir, setelah gadis diketahui pergi berlarian, maka pihak kerabat mengusut jejaknya (*nyusul tapak, nyusul luyut*) kemana si gadis pergi, kedatangan si pencari jejak dari pihak si gadis harus diberikan kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis mereka, apakah atas kemauan sendiri atau di paksa. Di daerah Bugis pihak kerabat yang mengetahui anak gadis mereka pergi berlarian atau mengejar (*tomasiri*) jika belum sampai di tangan kepala adat si pemuda yang melarikan dapat di bunuh.

Di lingkungan Dayak Ngaju Kalimantan berlaku adat si gadis mendatangi rumah bujang untuk memaksakan perkawinan atau sebaliknya si bujang mendatangi rumah si gadis dengan membawa barang-barang pemberian meminta dikawinkan, jika pihak gadis menolak maka pihak gadis harus mengganti nilai barang-barang pemberiannya, dan dapat pula terjadi si bujang di kurung sampai pagi ketika berada di rumah si gadis, lalu si gadis memaksa untuk di kawinkan dengan pemuda tersebut.

Di Toraja Sulawesi sepasang pemuda berkumpul dirumah sigadis sampai pagi lalu memaksa untuk di kawinkan oleh orang tua mereka. Di Banyuwangi (masyarakat osing) ada adat (*ngeleboni*) yaitu pemuda mendatangi rumah si gadis meminta untuk di kawinkan, atau adat *unggah-unggahi*, yaitu si gadis datang kekediaman pemuda meminta untuk di kawinkan, maka pihak keluarga yang didatangi akan mengirimkan *colok* kepada keluarga si gadis untuk menyelesaikan perkawinan mereka.

4. Adat Pelamaran

Untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga/rumah tangga bahagia, harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu mesti dilakukan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ataupun di dalam hukum agama. Jika pria dan wanita sudah sepakat

dapat langsung memeritahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2-9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tanpa melibatkan orang tua atau keluarga. Akan Tetapi menurut pandangan masyarakat adat hal tersebut tercela, karena perkawinan adalah perbuatan suci dalam ajaran agama, juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurut Ter Haar “..bahwa perkawinan itu bertautan dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi..”⁴⁶

Menurut hukum adat jenjang perkawinan dapat di capai dengan dua jalur, yaitu; ‘pekerjaan anak-anak’ (Lampung; *rasan sanak*, Pasemah; *rasan budak*, Rejang; *asen titik*) dan atau ‘pekerjaan orang tua’ (Lampung; *rasan tuha*, *cakak situha*, *cakakpun*, Batak; *adat nagok*, *terpasu-pasu*, Rejang; *asen tuwai*) atau dari keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orang tua (Pasemah; *rasan mude dituekhi*).

Di antara kedua jalur itu ada lingkungan adat yang memiliki tata-tertib pergaulan muda-mudi (*bujang gadis*, Lampung; *muli menganai*, Batak; *naposo bulung*) dan ada juga yang tidak. Sehingga cara pergaulan mereka tidak tertentu waktu dan tempatnya atau menunggu saja bagaimana kehendak orang tua.

a. Pertemuan muda-mudi

Pertemuan pada malam hari antara pukul 20.00 s/d 23.00 dimana bujang menyelinap kebelakang rumah gadis dengan memberi tanda kemudian berbicara berbisik-bisik dengan gadis di antara dinding atau di balik pintu dapur, berlaku di daerah Gayo (Aceh timur; *meroyok*) Lampung (Abung; *nyucuk*, *nyerubuk*), jika pihak pemuda datang dengan beberapa temannya dan membawa bahan makanan (Lampung; *manjau*, *benejuk*, *bekadew*, Pasemah; *begareh nyemantung*) dan pihak sigadis mengijinkan, maka para pemuda di ijinkan masuk di serambi belakang atau di serambi depan rumah (Batak; *martandang*, Lampung; *manjau mulei*, *ngayak menganai*, *miyah damaw*, *makhatin*, *marindang*). Di daerah Dayak Berusu apabila pemuda di ijinkan sampai semalam suntuk di rumah si gadis disebut ‘*betakit*’.

⁴⁶ Ibid. Hlm. 191

Selain pertemuan perorangan (Lampung; *nyubuk, ngasasiah, Banyuwangi; gridowan*) di rumah gadis, maka dapat pula pertemuan di adakan di rumah tetangga atau kerabat, ketika ada hajatan kecil (kelahiran, khitanan, dan sebagainya), atau dalam upacara adat besar bertempat di balai adat, dimana para gadis duduk berderet menghadapi para pemuda-pemuda di bawah pimpinan kepala bujang dan kepala gadis (Batak; *Raja naposo*, Lampung; *Kepala manganai, kepala muli*).

Pertemuan muda-mudi seperti itu tidak berlaku pada masyarakat Aceh, Minangkabau, Jawa dan lainnya. Apabila dari pertemuan muda-mudi itu meningkat pada rasa cinta dimana pemuda memberikan sesuatu barang ‘*tanda mau*’ (Lampung; *tanda bekahaga, Rejang; barang gadai*) pada si gadis, berupa bahan makanan, pakaian atau perhiasan, maka berarti si gadis sudah terikat kepada si pemuda. Di daerah Batak persetujuan untuk mengikat perkawinan itu berlaku tukar menukar tanda (Toba; *mengalehon tanda, Karo; tagih-tagih, Simalungun; mambere galomon*) dari pihak pemuda dapat berupa uang tunai, emas, bahan makanan, sedangkan pihak si gadis memberikan barang-barang berupa kain Batak (Toba; *Ulos sitoluntuho*), setelah tukar menukar tanda tersebut berarti si gadis sudah terikat oleh si pemuda dan di larang menerima lamaran pemuda yang lain.

Dari pergaulan pemuda pemudi yang telah akrab, kemudian dilanjutkan dengan lamaran orang tua atau kerabat kedua pihak mengadakan perundingan untuk mewujudkan perkawinan anak mereka. Gagalnya perundingan dapat mengakibatkan terjadinya kawin lari di daerah-daerah yang memiliki adat kawin lari, atau melaksanakan kawin sendiri tanpa campur tangan keluarga di daerah-daerah yang tidak biasa melakukan kawin lari.

b. Cara melamar

Tata-tertib cara melamardi berbagai daerah berbeda-beda, pada umumnya pelamaran di lakukan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita. Tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, sebagaimana dilingkungan masyarakat adat Minangkabau atau

Rejang Bengkulu, pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga pria.

Cara melamar biasanya pihak yang akan melamar terlebih dahulu dengan mengirim utusan perantara pria atau wanita (Aceh; *seulangke*, Melayu; *telangkai*, Toba; *domu-domu*, Lampung; *lalang*, Jawa; *congkok*, Bayuwangi; *garuman*, Dayak kendayan; *picara*, *patone*) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan penjajakan. Setelah penjajakan barulah dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga orang tua pihak pria pada waktu yang telah ditentukan berkunjung kepada keluarga pihak wanita dengan membawa ‘*tanda lamaran*’ atau ‘*tanda pengikat*’ (Aceh; *konghaba/narit*, Toba; *tuhor*, *toli*, Karo; *petindih pudun*, Nias; *bobomibu*, Mentawai; *sesere*, Pasemah; *kule*, Lampung; *segreh*, *daw adat*, Sunda; *pamawakeun*, *penyancang*, Jawa; *paningset*, *sasrahan*, *panjer*, *tukon*, Bali; *paweweh*, *base panglarang*, Banyuwangi; *cencengan*, Sulawesi selatan; *passikoq*, Maluku/Halmahera; *tapu*, *key*, *masaye*).

Tanda lamaran itu biasanya ‘*sirih dan pinang*’ (*tepak sirih*), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang (*dodol*, *wajik*, *rengginang* dan lain-lain), bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan gaya bahasa dan pribahasa yang indah dan sopan santun serta penuh rasa hormat dengan memperkenalkan para anggota yang ikut dalam rombongan, hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai pria.

Begini pula juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan pribahasa adat yang indah juga. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga/ kerabat wanita (Lampung; *toala anaw*). Kemudian kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan atau mas kawin.

- 2) Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita.
- 3) Bentuk perkawinan dan kedudukan suami-istri setelah perkawinan.
- 4) Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik talak.
- 5) Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain).
- 6) Acara dan upacara adat perkawinan.
- 7) Waktu dan tempat upacara, dan lain-lain.

Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Tergantung dengan keadaan, kemampuan dan kesediaan masyarakat adat bersangkutan.

5. Acara dan Upacara Perkawinan

Acara dan Upacara Perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda karena perbedaan agama dan adat istiadatnya. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada yang diselenggarakan dengan acara adat yang besar.

a. Acara Perkawinan

Pada umumnya acara perkawinan adat telah meresepsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut agama islam, ialah dengan melakukan 'ijab qobul' antara bapak/ wali mempelai wanita dengan mempelai pria dan di saksikan dengan dua orang saksi di dalam suatu majelis.

Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut agama kristen katolik ialah dimana mempelai pria dan mempelai wanita mengucapkan perjanjian perkawinannya dihadapan pendeta (*pastur*). Yang memberkati mereka di gereja. Bagi mereka yang beragama budha ialah dimana mempelai pria dan mempelai wanita mengucapkan perjanjian perkawinan mereka di vihara di depan altar suci sang budha/ bodhi satwa dan di berkati oleh pendeta (*khikkhu* atau *bhikkuni* atau *sumanera* atau *sumaneri*). Bagi mereka yang beragama hindu ialah mempelai pria dan mempelai wanita

melaksanakan upacara perkawinan ‘beakala atau beakon di Natar atau di muka Sanggar, dengan upacara ‘pemberkatan’ (mejaya-jaya) oleh Brahmana (sulinggih).⁴⁷

Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan campuran dikarenakan perbedaan agama, hendaknya salah satu harus mengalah dan melepaskan agama yang di anutnya, sehingga perkawinan dilakukan menurut tata-cara satu agama saja. Acara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil, atau melakukan perkawinan ganda menurut agama yang berbeda adalah tidak sah.

b. Upacara Perkawinan

Upacara Perkawinan di kalangan masyarakat di lakukan bukan hanya menurut ketentuan agama saja akan tetapi di lengkapi dengan upacara adat besar-besaran. Antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain dalam pelaksanaan upacara adat baik yang sederhana maupun yang besar-besaran terdapat perbedaan-perbedaan. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudahnya.

Di kalangan masyarakat penduduk asli Lampung besar kecilnya upacara adat perkawinan, dapat diukur bukan saja dengan melihat rangkaian acara, peralatan adat, dan kesenian yang mengikuti dan banyaknya para undangan, tetapi juga dari banyaknya dan jenis ternak yang disembelih untuk hidangan santapan para hadirin dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Upacara adat perkawinan yang tingkaynya rendah cukup dengan hanya menyembelih ayam beberapa ekor, yang tingkatnya menengah dengan menyembelih beberapa ekor kambing dan yang tingkatnya tinggi dengan menyembelih beberapa ekor kerbau atau sapi.

Rangkaian upacara perkawinan adat yang diselenggarakan secara besar-besaran itu dapat meliputi berbagai kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang terdiri dari tua-tua adat, kaum ibu, dan bujang gadis, yaitu sebagai berikut^{:48}

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 97-110

⁴⁸ Ibid, Hlm. 196

- 1) Upacara membawa tanda lamaran dari pihak pria kepada pihak lain
- 2) Upacara perkenalan calon mempelai dan keluarga/kerabat pihak calon besan
- 3) Upacara peresmian mengikat tali pertunungan kedua calon mempelai
- 4) Upacara melepas dan mengantar atau menjemput mempelai dan menerima atau menyambut mempelai;
- 5) Upacara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat;
- 6) Upacara pemberian gelar-gelar mempelai pria dan wanita dan penetapan kedudukan adat keduanya serta keluarga orang tuanya;
- 7) Upacara makan bersama antara kedua kerabat besan dan para undangan;
- 8) Upacara kunjungan keluarga kedua mempelai ke tempat orang tua, kerabat dan tetangga.

Di daerah Lampung upacara-upacara tersebut diiringi seni tabuh, seni suara dan seni tari klasik dan pertemuan-pertemuan muda-mudi. Segala sesuatunya diatur oleh *pengelaku adat* (panitia) menurut tata-tertib adat setempat, termasuk tata tertib pakaian perhiasan adat yang digunakan. Di masa sekarang upacara dengan berbagai macam acara tersebut sudah jarang terlaksana sepenuhnya.

6. Harta Perkawinan Adat

Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta semata, melainkan juga didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan pertama dan utama, melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut. Sebuah keluarga dapat saja hidup rukun, damai, sejahtera, tetapi juga dapat pecah belah hanya oleh karena sebuah pertengkar yang bersumber pada kekurangan harta benda materi tersebut. Keberlangsungan hidup keluarga tersebut ditunjang oleh harta benda materi yang di dalam sebuah

keluarga disebut “harta benda keluarga atau harta benda perkawinan”. Disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan sebab keluarga dasar utamanya adalah perkawinan.⁴⁹

Sebelum harta perkawinan sebagai objek waris dibahas, terlebih dahulu harus dimengerti tentang macam-macam harta perkawinan yang menjadi obyek warisan pada masyarakat adat di Indonesia. Secara umum harta benda warisan itu terdiri atas dua yakni harta yang berwujud benda materiil (*materiel goederen*) dan harta yang tak berwujud materiil (*immaterial goederen*). Harta yang tak berwujud benda materiil (*immaterial goederen*) seperti nama baik atau kehormatan keluarga. Dan nama ini menjadi jaminan atas status sosial seseorang terutama anak cucunya.⁵⁰

Harta benda berwujud atau benda materiil terdiri atas dua macam yaitu benda magis seperti tombak pusaka, pedang pusaka, merah delima atau keris. Yang bukan benda magis terbagi lagi atas dua yaitu tanah dan harta benda yang bukan tanah, seperti emas, hewan ternak, benda-benda kuno atau barang antik. Tanah dijadikan indikator sebab masyarakat indonesia sebagian besar adalah petani dan hukum adat yang ditulis ini bersumber pada budaya masyarakat agraris di mana tanah merupakan harta yang paling pertama dan utama sebelum harta benda lainnya. Tidak bermaksud merendahkan harta benda bukan tanah, melainkan menonjolkan bahwa pada masyarakat agraris, tanah adalah harta benda terpenting dan pokok sebagaimana perahu pada masyarakat nelayan.

Menurut Ter Haar harta perkawinan lazimnya dibagi atau diklasifikasikan atas 4 golongan yaitu :

- 1) Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (*family*) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan,
- 2) Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau masa perkawinan,

⁴⁹ Rato, Dominikus, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia Surabaya. Hlm. 64

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 71

- 3) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri bersama-sama sebagai milik bersama atau harta gono gini,
- 4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan/atau isteri pada waktu perkawinan.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada umumnya harta perkawinan itu cukup digolongkan atas dua bagian yaitu sebagian berasal dari kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dari yang lain dan sebagian lain lagi merupakan campur kaya. Bagian pertama yaitu barang yang berasal dari kepunyaan suami dan isteri dapat dibagi lagi dalam dua golongan yaitu : (1) barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari nenek moyang, dan (2) barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau usaha sendiri. Pada masyarakat Minangkabau harta yang pertama digolongkan sebagai harta pusaka tinggi dan harta yang kedua digolongkan dalam harta pusaka rendah.

Pandangan yang mirip dengan Wirjono Prodjodikoro ialah pendapat Djojodigeno dan Tirtawinata yang menguraikan bahwa masyarakat di Jawa Tengah mengadakan pemisahan harta perkawinan ini dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Barang asal atau barang yang dibawa ke dalam perkawinan,
- 2) Barang milik bersama atau barang perkawinan. Kelompok pertama digolongkan sebagai harta asal dan yang kedua digolongkan sebagai harta gono gini.⁵¹

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian (hadiyah, hibah/wasiat). Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak

⁵¹ Ibid, 73

kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnya perkawinan.⁵²

Jenis-jenis harta menurut Nico Ngani :⁵³

1) Harta pusaka masing-masing

Barang asal atau pusaka biasanya tetap menjadi milik masing-masing. Pusaka itu mungkin bisa berupa tanah , mungkin rumah. Pesan atau kemauan orang tua pemilik harta pusaka itu sangat berpengaruh. Tetapi mungkin juga, di daerah-daerah tertentu, harta pusaka melebur menjadi harta bersama. Itupun tergantung pada amanah orang tua. Secara sosio psikologis, orang tua kedua belah pihak boleh jadi sudah dapat menilai atau dapat melihat ke masa depan (orang Jerman menciptakan *Fernseher*, orang yang dapat melihat jauh ke depan) bagaimana sebaiknya diatur harta pusaka itu dengan mengamat-amati perilaku anaknya dan calon mantunya. Agaknya itulah alasan mengapa masa pertunangan dan pacaran menjadi penting.

2) Harta yang diperoleh atas usaha masing-masing

Dalam tertib sanak bertali-tali (Batak yang patrilineal, Minangkabau yang matrilineal), maka harta yang diperoleh oleh masing-masing selama ikatan perkawinan tetap menjadi milik daripada famili yang mendapatkannya. Secara logis dapat disimpulkan bahwa harta itu menjadi milik masing-masing (ya istri, ya suami). Secara sosio-psikologis pula dapat dipahami modus ini, apabila memang masing-masing pihak sudah dapat memprediksi jauh ke depan apa yang bakal terjadi karena perilaku pasangannya sendiri. Pepatah orang Belanda dipandang pas untuk disampaikan dalam konteks ini : *in het heden light het verleden, in het nu wat komen zal* (apa yang terjadi sekarang merupakan hasil dari masa lalu, dan apa yang terjadi hari ini adalah embrio dari apa yang terjadi kemudian hari)

⁵² Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 12

⁵³ Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia. Hlm. 43

3) Harta bersama yang diperoleh atas usaha bersama

Harta bersama yang diperoleh atas usaha bersama disebut harta pencaharian bersama (disebut barang serikat, atau dalam bahasa Jawa, *gona-gini*). Ada perkecualian di sini, yang terdapat pada orang Batak (sistem/tertib parental), di mana famili merupakan suatu hubungan tertutup.

Pembagian harta-benda perkawinan menjadi pembicaraan hanya jika suami-istri bercerai selagi hidup, sedangkan pembagian sesudah salah seseorang dari mereka meninggal akan dibicarakan dalam pembahasan tentang hukum waris. Ada memang perkecualian lain, yaitu dalam hal terjadi chul, di mana harta bersama itu dibagi dua ketika perceraian. Harta pusaka masing-masing sebelum perkawinan menginggatkan kita kepada keadaan atau kemungkinan bahwa masing-masing pihak (suami dan istri) sudah mempunyai pekerjaan sendiri sebelum menikah.

Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam 4 bagian :⁵⁴

- 1) Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal untuk salah seorang diantara suami istri, dari kerabatnya masing-masing).
- 2) Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan
- 3) Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atau usaha dan sebagai milik bersama
- 4) Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami isteri bersama.

1) Harta Warisan

Suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si

⁵⁴ Imam Sudiyat, op cit. Hlm. 143

pewaris) tetapi menjadi milik suami atau isteri berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam itu disebut “asal”, “asli” “pusaka” (Indonesia Jawa), “pimbit” (Dayak-Ngaju), “sisila” (Makasar), “babaktan” (Bali), “gawan”, “gana” (Jawa). Jadi pada pembubaran perkawinan karena perceraian, harta itu tetap mengikuti suami atau isteri selaku pemilik semula; sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah ke luar, jadi tidak jatuh ke tangan isteri atau suami yang masih hidup, dan di Jawa juga tidak diwariskan kepada anak-anak angkatnya; kata orang agar harta tersebut tidak hilang)”keliya” = jatuh ke tangan orang “lain”/”luar”).

2) Harta Yang Diperoleh Pribadi

Kemungkinan buat seorang suami isteri atau seorang isteri semasa perkawinan untuk memiliki harta pribadi bagi dirinya, di satu pihak bersangkut-paut dengan daya serap (harta) kerabat pihak suami ataupun pihak isteri), di pihak lain bertalian dengan daya serap harta bersama dari keluarga. Bila ikatan kekerabatan masih kuat, maka barang-barang yang baru diperoleh dan para wangsanya yang merupakan kesatuan sosial dengannya, kecuali kalau ia dapat mewariskannya kepada anak-anak kandungnya yang termasuk dalam ikatan kerabat tadi. Teman hidup (suami atau isteri) si pemilik barang tadi menurut hukum adat tidak turut memiliki barang-barang serupa itu, meskipun selaku warga somah sebrayat dapat turut menikmati hasilnya; dan penguasaan atas barang-barang tersebut memerlukan persetujuan, setidak-tidaknya harus diketahui oleh para waris, yaitu para warga kerabat yang bersangkutan. Baik benda-benda yang diperoleh sebelum maupun selama ikatan perkawinan, dapat berposisi hukum demikian.

3) Harta Perkawinan Bersama suami isteri

Seperti halnya dengan barang asal, yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal, maka lazim pulalah ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan

(bagian dari harta keluarga) yang bila perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan isteri dapat menuntut hak atasnya (masing-masing untuk sebagian).

Atas dasar umum tersebut hanya terdapat penyimpangan di dalam masyarakat patrilineal, yang di situ harta pihak suami (pada perkawinan jujur) atau pihak isteri (pada perkawinan ambil anak), sedikitpun tidak memberikan kemungkinan terbentuknya kebersamaan harta menurut hukum.

4) Harta Yang Dihadiahkan Pada Saat Upacara Pernikahan

Di Madura terdapat kebiasaan bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan dihadiahkan benda-benda (barang pembawaan) yang pembagiannya berbeda dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (“ghuna-ghana”). Mengenai barang pembawaan, bagian suami dan isteri sama, sedangkan mengenai “ghuna-ghana”, bagian mereka dua berbanding satu.

7. Putusnya Perkawinan Adat

Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan yang sekali sudah dijalankan itu. Tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu suatu kepentingan kerabat dan masyarakat, disamping itu terdapat pula keadaan-keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima/dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian.⁵⁵

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat putus perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 a-b-c)

⁵⁵ Imam Sudiyat, 1981. Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta. Hlm. 136.

Selanjutnya dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Hukumnya masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (penjelasan Pasal 37). Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 (2). Hal tersebut sesuai dengan keadaan kehidupan keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental semata, yang merupakan kecenderungan keluarga Indonesia modern. Namun dalam kehidupan keluarga/rumah tangga yang masih dipengaruhi adat kekerabatan yang akrab, masih nampak adanya pengaruh hukum adat lama, terutama di kalangan masyarakat patrilinial dan matrilinial, atau juga barangkali pada masyarakat yang bersifat bilateral atau juga yang *al tenerend*.

Pada masyarakat yang bersifat patrilinial, yang mengharamkan terjadinya perceraian, maka putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak-anak dan isteri dari anggota keluarga/rumah tangga seketurunan ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Oleh karena anak seseorang di dalam satu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain. Jadi apabila si anak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin, apalagi jika si ayah sudah tidak ada lagi, atau berpenyakit yang sukar disembuhkan, maka yang bertanggung jawab mengurus anak itu adalah terutama semua saudara ayah yang lelaki. Begitu pula pemeliharaan terhadap janda dari saudara lelaki yang meninggal jika ia tidak melakukan perkawinan anggau, atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya.

Pada kenyataanya adakalanya terjadi yang mengambil alih pengurusan anak yatim atau janda adalah pihak saudara wanita atau ibu (Batak : tulang, lampung : kelama) atau juga anggota kerabat yang lain atau barangkali ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa bantuan saudara suaminya, namun kedudukan pertanggungjawabannya tetap atas nama dari kerabat ayah si anak.

Pada masyarakat yang bersifat matrilinial, demikian pula sebaliknya, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian

tidak mengubah tanggungjawab “mamak” terhadap kemenakan (di minangkabau) atau *payung jurai* terhadap kemenakannya (di semendo) atau para kelama (di lampung pesisir). Walaupun dalam kenyataan adakalanya yang turun tangan dalam tanggung jawab terhadap kemenakan terhadap bukan pihak ibu, tetapi pihak ayah (*bako-baki* di minangkabau) dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah.

Pada masyarakat yang bersifat parental, begitu pula kerabat patrilinial atau matrilinial yang telah jauh merantau dari kampung halamannya, pertanggungjawaban pengurusan dan pemeliharaan anak kemenakan, janda, yang dalam kekurangan hidupnya adalah pihak suami ayah (ayah) atau pihak isteri (ibu), tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan. Orang minangkabau mengatakan “di kampung mencari indu, di rantau mencari suku”. Namun pada kenyataannya yang nampak membutuhkan rumah yatim, piatu, atau balai jompo adalah orang-orang jawa.

8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Adat

Sesudah perceraian, si wanita bebas akan kawin lagi. Baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam, ia tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya, sebaliknya ia dapat melakukannya berdasarkan hukum Nasrani, yaitu menurut Pasal 62 ordonansi 1933 (S. 1933-74). Anak-anak yang masih menyusu (di bawah 2 atau 3 tahun) selalu mengikuti ibunya. Sesudah itu tempat mereka bergantung kepada sistem kekerabatan masing-masing :

- a. Mungkin di dalam kerabat yang struktural merupakan ajang hidupnya
- b. Mungkin pada salah seorang diantara orang tuanya (ayah/ibunya) yang pada pembubaran perkawinan dibebani kewajiban mengasuh anaknya

Kesalahan pada pihak yang satu memberikan hak lebih kepada pihak yang lain atas anak-anaknya. Pilihan anak-anak sendiri seringkali penting. Penting pula adalah siapa diantara orang tua itu yang mengasuh/membesarkan anak-anak tersebut. Yang wajib memberi nafkah itu alah sang ayah (juga selama masa anak itu

menyusui. Tetapi pada sistem kewangsaan parental, si ibu yang mendidik dan mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dapat pula dibebani kewajiban tersebut di samping sang ayah. Jika dalam konflik terpaksa di ambil keputusan, maka yang harus dijadikan faktor penentu ialah kepentingan sang anak.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat putus perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 a-b-c).⁵⁷

Selanjutnya dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Hukumnya masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Penjelasan Pasal 37). Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 (2)). Hal tersebut sesuai dengan keadaan keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental semata, yang merupakan kecenderungan keluarga indonesia modern. Namun dapat kehidupan keluarga/rumah tangga yang masih dipengaruhi adat kekerabatan yang akrab, masih nampak adanya pengaruh hukum adat lama, terutama di kalangan masyarakat patrilinial dan matrilinial, atau juga barangkali pada masyarakat yang bersifat bilateral, atau juga yang alternerend.

Pada masyarakat yang bersifat patrilinial, yang mengharamkan terjadinya perceraian, maka putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah pertanggung jawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan istri dari anggota keluarga/rumah tangga seketurunan ayah, kakak dan seterusnya keatas. Oleh karena anak

⁵⁶ Imam sudiyat, 1981. *ibid*, hlm. 143

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 199

seorang bapak di dalam satu keturunan berarti juga anak dari saudaranya bapaknya yang lain. Jadi apabila sianak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karna ayahnya miskin. Apalagi si ayah sudah tidak ada lagi, atau berpenyakit yang sukar disembuhkan, maka bertanggungjawab mengurus anak itu adalah terutama semua saudara ayah yang lelaki. Begitu pula pemeliharaan terhadap janda dari saudara lelaki yang meninggal jika ia tidak melakukan perkawinan *anggau*, atau belum bersuami lagi atas persetujuan semua saudara almarhum suaminya.

Pada kenyataannya ada kalanya terjadi yang mengambilalih pengurusan anak yatim atau janda adalah pihak saudara wanita atau ibu (Batak: *tulang*, lampung: *kelama*) atau juga anggota kerabat yang lain atau barangkali ibu si anak mengurus anaknya sampai dapat mandiri tanpa bantuan saudara suaminya, namun kedudukan pertanggungjawabannya tetap atas nama dari kerabat ayah si anak.

Pada masyarakat yang bersifat matrilineal, demikian pula sebaliknya, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggungjawab “*mamak*” terhadap kemenakan (di Minangkabau) atau payung jurai terhadap kemenekannya (di Semendo) atau para kelama di Lampung Pesisir). Walaupun dalam kenyataan adakalanya yang turun tangan dalam tanggung jawab terhadap kemenakan tersebut bukan pihak ibu, tetapi pihak ayah (*bako-baki* di Minangkabau) dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah.

Pada masyarakat yang bersifat parental, begitu pula kerabat patrilineal atau matrilineal yang telah jauh merantau dari kampung halamannya, pertanggungjawaban pengurusan dan pemeliharaan anak kemenakan, janda, yang dalam kekurangan hidupnya adalah pihak suami (ayah) atau pihak isteri (ibu), tergantung pada keadaan dan kemampuan serta kesediaan dari kerabat bersangkutan. Orang Minangkabau mengatakan “di kampung mencari induk, di rantau mencari suku”. Namun pada kenyataannya yang nampak membutuhkan rumah yatim, piatu atau balai jompo adalah orang-orang Jawa.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, Hlm. 201

D. Ringkasan Materi

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, dikarenakan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu dikarenakan kemajuan jaman selain adat perkawinan itu di sana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. Harta perkawinan lazimnya dibagi atau diklasifikasikan atas 4 golongan yaitu harta warisan, harta yang diperoleh atas usaha sendiri, harta bersama, dan harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan. Putusnya perkawinan ada dua yaitu karena kematian dan perceraian.

E. Tugas/Latihan

1. Apa pengertian perkawinan menurut hukum adat? Jelaskan! (20)
2. Sebutkan bentuk-bentuk perkawinan dan jelaskan! (20)
3. Sebutkan jenis-jenis harta bersama dan Jelaskan! (20)
4. Sebutkan putusnya perkawinan disebabkan karena apa saja, Jelaskan! (20)
5. Apa akibat putusnya perkawinan, Jelaskan! (20)

F. Umpang Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- , 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta
- Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia.
- Dominikus, Ratu, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, laksbang yustitia Surabaya

4

Hukum Kekerabatan Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Hukum Kekerabatan Adat.

Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang Sistem Kekerabatan Adat;
2. Mengetahui dan memahami tentang Kedudukan Pribadi;
3. Mengetahui dan memahami tentang Pertalian Darah;
4. Mengetahui dan memahami tentang Pertalian Perkawinan;
5. Mengetahui dan memahami tentang Pertalian Adat.

B. Pendahuluan

Bab IV akan disajikan materi mengenai sistem kekerabatan adat, kedudukan pribadi, pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian adat. Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama, ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Sejak manusia lahir telah hidup dalam keluarga, dengan ayah ibu dan saudaranya atau dengan orang lain yang mengasuhnya. Ia kemudian mengenal anggota kerabat dan tetangganya dan ia tahu siapa yang berhak dan berkewajiban mengatur dirinya dan memeliharanya. Selanjutnya ia

tahu hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota kerabat dalam kehidupannya berkeluarga.⁵⁹

Apabila masyarakat pada umumnya ditinjau lebih mendalam, maka dalam satu cirinya yang menonjol adalah, bahwa masyarakat tersebut merupakan suatu wadah dan proses daripada pola-pola interaksi sosial. Oleh karena ruang lingkupnya yang sedemikian luas, maka secara analitis seseorang dan memusatkan perhatiannya pada salah satu unsur sistem sosial tersebut, tanpa melupakan hubungan timbal baliknya dengan unsur-unsur lain sebagai bagian dari sistem tersebut.⁶⁰

C. Hukum Kekerabatan Adat

1. Sistem Kekerabatan Adat

Menurut Soekanto sistem kekerabatan dikelompokkan kedalam kategori *kindred* dan *extended family* atau keluarga luas.⁶¹

a. *Kindred*

Kindred merupakan kelompok kekerabatan dimana kaum kerabat mengelilingi seseorang yang memulai suatu kegiatan tertentu yang biasanya berkisar pada lingkaran kehidupan manusia, seperti misalnya, upacara-upacara yang berkaitan dengan adat istiadat setempat. Dapat dikatakan bahwa aktivitas *kindred* dimulai apabila salah seorang kerabat mempunyai hajat tertentu atau kebutuhan tertentu. Dikalangan orang-orang Jawa *kindred* ini dikenal dengan sebutan sanak sedulur yang mencakup saudara-saudara kandung, saudara-saudara sepupu, keponakan-keponakan, dan seterusnya.

b. *Extended family*

Dikalangan orang-orang minangkabau seringkali dijumpai suatu daerah pedesaan yang ditinggali oleh suatu keluarga luas atau *extended family*. Keluarga luas tadi mencakup keluarga batih yang dianggap tertua dengan keluarga batih yang dianggap tertua dengan keluarga batih adik-adik wanita dan keluarga batih

⁵⁹ Hadikusuma, Hilman, 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta. Hlm. 1

⁶⁰ Soekanto, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni Bandung. Hlm. 127

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 133

anak-anak wanita. Ini merupakan suatu keluarga luas *uxorilokal* yang memiliki satu rumah adat besar yang berlaku pula sebagai satu rumah tangga. Dilain fihak adakalanya.

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu tidak saja terbatas pada adanya hubungan keturunan (pertalian darah) dan perkawinan seperti dikemukakan diatas, tetapi juga dapat terjadi dikarenakan hubungan kebaikan yang merupakan hubungan adat, dalam bentuk pengangkatan anak atau saudara ataupun hanya dalam bentuk pengakuan saja. Jadi di dalam rumah tangga orang Indonesia tidak saja terdapat hubungan persaudaraan dikarenakan ikatan keturunan, tetapi juga karena ikatan keturunan, tetapi juga karena ikatan perkawinan, maupun karena ikatan adat.

Antara anggota keluarga yang satu dan keluarga yang lain terjalin hubungan hukum dan kerjasama saling bantu membantu dalam kehidupan kekerabatan sehari-hari. Sejauh mana hubungan hukum itu berlaku sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat, tergantung pada pribadi warga adat, pemuka adat dan masyarakat adat bersangkutan. Tentunya kehidupan masyarakat kota berbeda dari masyarakat desa, hukum adat kekerabatan itu akan lebih kuat pengaruhnya dipedesaan.⁶²

Dengan mengemukakan pokok pengertian tentang hubungan kekerabatan di atas, maka sesungguhnya terdapat perbedaan, maka sesungguhnya terdapat perbedaan yang jauh antara kehidupan keluarga orang-orang barat dari orang-orang timur. Dalam kehidupan keluarga orang-orang barat pribadi anak hanya terikat pada kekeluargaan ayah ibunya selama ia belum dewasa atau berumur 21 tahun, setelah itu ia bebas dari pengaruh kekuasaan orang tuanya. Bagi orang timur seperti halnya bangsa Indonesia kedudukan anak walaupun sudah dewasa tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua bahkan kekuasaan kerabatnya. Ia hidup senantiasa dipengaruhi oleh hukum kekerabatan menurut susunan masyarakatnya.

⁶² *Ibid*, Hlm 2

Di dalam uraian lebih lanjut yang akan dibahas adalah mengenai hukum kekerabatan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hukum adat dimaksud adalah berupa kaidah-kaidah yang tercatat dalam bentuk naskah-naskah adat setempat maupun dalam wujud prilaku kebiasaan masyarakat yang sudah merupakan keharusan melaksanakannya dalam kesatuan kerabat bersangkutan.

Kaidah atau prilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami isteri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak. Jadi hukum kekerabatan adat adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan.

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum Kekerabatan Adat mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (Seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.

2. Kedudukan Pribadi

Sesungguhnya manusia pribadi dilahirkan kebumi memiliki nilai-nilai yang sama, seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan dan kebendaan. Akan tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh agama yang dianut manusia di berbagai belahan bumi menyebabkan penilaian terhadap manusia menjadi tidak sama.⁶³

Kedudukan keluarga modern kedudukan pribadi lebih banyak ditentukan oleh status yang dimilikinya karena kegigihannya berusaha dalam perjuangan hidupnya. Ia mencapai kedudukannya yang bernilai dalam pandangan masyarakat dikarenakan berhasil dalam pendidikan atau karena ketrampilannya dalam pergaulan dan

⁶³ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 200

kegiatan usaha yang dilakukannya. Mungkin saja di antara mereka ada yang mewarisi status sosial tertentu sejak lahirnya, misalnya karena ia juga adalah kepala adat dikampung asalnya, namun hal itu bukanlah sebab utama kemajuan yang dapat dicapainya. Mereka menjadi terpandang karena kedudukan sosialnya yang sekarang, dan melakukan pergaulan dalam masyarakat menurut cara berpikir yang maju.⁶⁴

Kedudukan Pribadi menurut adat budaya masyarakat indonesia salah satunya adat budaya minangkabau membedakan beberapa tingkatan kemenakan, yaitu; kemenakan *batali darah*, kemenakan *batali adat*, kemenakan *batali budi*, dan kemenakan *di bawah lutut*. Di dalam masyarakat adat Lampung membedakan antara warga adat kepunyimbangan bumi (marga), kepunyimbangan ratu (tiyuh), kepunyimbangan suku, dan beduwa (keturunan rendah). Di pulau Sawu dibedakan antara *do-haba* (keturunan tua), dan *do-mahara* (keturunan kedua), dan *do-raijua* (keturunan termuda).

Menurut agama Hindu dibedakan antara golongan (kasta/wangsa), terdiri dari; Kasta Brahmana (keturunan Pendeta), Kasta Kesatria (keturunan Bangsawan), Kasta Weisa (keturunan Pengusaha), Kasta Sudra (keturunan rakyat jelata). Menurut Agama Kristen anak cucu Nabi Ibrahaim dibedakan antara keturunan Sarah (Sarai) Permaisuri yang melahirkan Nabi Ishak dan keturunan Hajar (Hagar) istri kedua (budak dari Mesir) yang melahirkan Nabi Ismail.

Dengan adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam masyarakat hukum adatnya. Setelah kemerdekaan sudah banyak terjadi perubahan, akan tetapi jika masalahnya menyangkut ajaran agama, apa yang telah di uraikan dalam kitab suci, maka masalahnya menjadi sensitif (peka), kecuali dalam agama islam yang tidak membedakan martabat umatnya selain yang bertaqwa kepada Allah SWT.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Kekerabatan Adat*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 102

3. Pertalian Darah

a. Kedudukan Anak

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang di bicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibanya terhadap orang tua, dikatakan dalam Pasal 42-43 bahwa, anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁵

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan (Lampung; *kappang tubas*); atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup malu (Jawa; *nikah tambelan*, Bugis: *patongkok siri*) karena yang menjadi suami bukan pria yang memberi benih.

Di kalangan umat Kristen / Katolik anak yang lahir di luar perkawinan agaknya tidak menjadi masalah, oleh karena anak haram (Melayu; anak kampang, Jawa; anak kowar, Bali; anak astra) itu dapat diakui dan disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan ayah dan ibunya (S. 1933 – 74). Di kalangan umat islam tidak ada lembaga yang mengatur pengesahan anak haram.

Di Minahasa anak yang lahir di luar perkawinan, karena ‘baku piara’ (sangir: nepa piara; jawa: kumpul kebo) dapat di akui oleh ayah biologisnya dengan memberi ‘lilikur’ (tanda pengakuan), di mana kedudukan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan atau keluarga ibunya.

Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap orang tua, anak wajib menghormati oarang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 : (1) dan apabila anak sudah dewasa, maka anak wajib memelihara menurut kemampuanya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuanya (Pasal 46: (2). Hal ini selaras dalam

⁶⁵ Op.cit. Hlm. 202

kehidupan keluarga dalam masyarakat yang bersifat parental atau keluarga indonesia yang modern. Menurut hukum adat di mana susunan kekerabatan yang patrilineal dan matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti paman, saudara ayah yang lelaki (Batak, Lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki (Minangkabau, Semendo) terus keatas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan peerkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya (Pasal 47 : (1), sedangkan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di dalam kekuasaan wali (Pasal 50 : (1). Menurut hukum adat lembaga perwalian itu pada dasarnya tidak ada dan semua anak yang belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri sendiri tetap berada di dalam kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasayarakatan adatnya masing-masing.

b. Kedudukan Orang Tua

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 : (1-2) dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek dan nenek. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah dan dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu di bebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak wanitanya.

Begini pula dalam hal orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 : (2) menurut hukum adat di sesuaikan dengan susunan kekerabatanya. Sedangkan klausula yang menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali jika kepentingan anak

menghendakinya (pasal 48), hal ini tidak di kenal dalamk hukum adat.

Demikian juga yang di nyatakan dalam pasal 49 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak, dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali, juga tidak di kenal dalam hukum adat.

Di dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan tanggung jawab kerabat bersama, segala sesuatu di selesaikan secara musyawarah mufakat kerabat. Membawa masalah kekerabatan sampai muka pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu, walaupun pada masyarakat di kota-kota sudah ada satu dua kasus yang terjadi sampai ke Pengadilan.

c. Anak dan Kerabat

Bagaimana hubungan hukum Anak dan kerabat atau sebaliknya kerbat terhadap anak kemenakan, tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi bagaimana hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya, masih btetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing.⁶⁶

Di lingkungan masyarakat adata patrilinial anak bukan saja wajib hormat terhadap ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat kepada para paman saudara laki-laki dari Ayah (Batak; dongan tubu, Lampung ; apak kemaman), baru terhadap para paman saudara dari ibu (Batak; tulang, hula-hula, Lampung; kelama, lebu), kemudian terhadap para paman, suami dari bibik saudara wanita ayah (Batak; namboru, Lampung; apak menulung), dan paman bersaudara ibu (Lampung; kenubi). Di antara paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggung jawab penuh memperhatikan, pengurusan dan

⁶⁶ Ibid, Hlm. 205

pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah (Batak; dongan tubu, Lampung; apak kemanan), sedangkan yang lain bersifat membantu.

Di lingkungan masyarakat matrilineal yang terutama wajib di hormati anak-kemenakan selain ayah dan ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu, terutama yang berkedudukan mamak kepala waris. Hal mana bukan berarti bahwa kemenakan tidak wajib hormat kepada “bako-baki” (kerabat ayah) sebagai “anak pisang” atau juga kepada suami dari saudara ibu yang wanita (*pasumandan*), namun kelompok kerabat ini bukan penanggung jawab penuh atas kepengurusan, pemeliharaan dan pendidikan anak kemenakan, oleh karena beban tanggungjawab tersebut terletak pada ibu dan mamak.

Di lingkungan masyarakat parental, termasuk kerabat patrilineal dan atau matrilineal di rantau, di mana peranan orang tua sudah bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan dan pendidikan anak, maka semua anak wajib hormat kepada ayah dan ibu. Sedangkan penghormatan terhadap paman atau bibik dari pihak ayah dan atau dari pihak ibu sudah berkurang. Pada kenyataannya anak kemenakan hanya menghormati paman atau bibik dari pihak ayah atau dari pihak ibunya yang banyak memberikan perhatian dan bantuan kepadanya saja. Hal mana dikarenakan keluarga-keluarga parental sudah bersifat mandiri, berdiri di atas kaki keluarga (serumah) saja.

4. Pertalian Perkawinan

Terjadinya perkawinan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34. Tetapi hukum perkawinan nasional tersebut tidak mengatur bahwa dengan adanya perkawinan bukan saja timbul hubungan hukum antara suami istri dengan anak-anak dan harta perkawinan, melainkan timbulnya juga hubungan hukum kekerabatan, antara menantu dan mertua, hubungan periparan dan besanan dan antara kerabat yang satu dengan yang lain.

a. Kedudukan suami istri

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-31.

Lebih lanjut diuraikan dalam UU tersebut bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Istilah “rumah tangga” di dalam UU tersebut di tafsirkan luas, bukan “keluarga batih” tetapi juga termasuk anggota keluarga terkait karena adanya ikatan perkawinan itu. Sehingga kata-kata saling cinta-menytai, hormat-menghormati, setia serta saling bantu dan lainnya, bukan saja berlaku dalam batas seomah (*jawa*) serumah tapi juga diluar rumah yaitu para anggota kerabat. Tetapi sejauh mana keseimbangan antara hak dan kedudukan suami dan istri tersebut, masih di pengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan dan pada lingkungan yang bagaimana rumah tangga itu berada.

b. Dalam Perkawinan Bebas

Apabila ikatan perkawinan suami dan istri itu dalam bentuk “perkawinan bebas” yang kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat ‘parental’ seperti banyak terlihat pada keluarga-keluarga jawa atau keluarga-keluarga modern yang individual, apa yang menjadi type ideal dari bentuk rumah tangga dan perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional tersebut tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi kehidupan mandiri dengan masing-masing suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum itu tidak

sesuai dengan kehidupan rumah tangga yang ikatan perkawinannya dalam bentuk perkawinan *jujur* dan perkawinan *semenda*.

c. Dalam Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan dengan memberikan uang jujur dari pihak kerabat pria kepada pihak kerabat wanita yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan adat patrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan lelaki, maka setelah perkawinan istri melepaskan kedudukan kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuan kekerabatan suaminya. (Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku dan Papua).

Dalam ikatan perkawinan *jujur* ini kewajiban memikul tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendampingnya. Jadi hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak dan kedudukan suami, hak dan kedudukan istri dibatasi dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan bersama dalam kekerabatan dan masyarakat. Istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa ijin suami, oleh karena suami adalah Kepala Keluarga dan kepala rumah tangga dengan istri sebagai pembantunya.

Namun tidak berarti suami dapat berkehendak sesuka hatinya terhadap istri, tanpa saling cinta, setia, hormat menghormati dan saling membantu antara suami istri dan antara kerabat yang satu dengan yang lainnya.

d. Dalam Perkawinan Semenda

Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat matrilineal, untuk mempertahankan garis keturunan wanita (Minangkabau, Semendo, Bengkulu, Lampung Pesisir). Merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *jujur*. Setelah melangsungkan perkawinan suami masuk kedalam kekerabatan istri atau hanya pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya.

5. Pertalian Adat

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat, maka yang terutama di bicarakan adalah tentang hubungan hukum antara ‘*anak angkat*’, termasuk *anak tiri*, *anak asuh* atau *anak akuan*. Terjadinya pengangkatan anak di karenakan tidak memiliki keturunan (penerus keturunan), dalam hubungan perkawinan adat, kekaryaan, baik budi atau belas kasihan.

Apabila di dalam susunan masyarakat patrilinial atau matrilinial terjadinya pengangkatan anak dikarenakan takut putus keturunan menurut garis bapak atau menurut garis ibu, maka didalam susunan parental titik beratnya bukan karena takut putusnya garis keturunan, melainkan karena keinginan mempunyai anak yang akan menjadi penerus keturunan orang tuanya saja (daya maanyan : ngukup anak) yang akan mengurus orang tua dihari tua dan atau karena kasihan terhadap anak miskin atau anak terlantar, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga pembantu kehidupan orang tua.⁶⁷

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang telah berlaku sejak 23 Juni 1979 (Ln. 1979-32). UU kesejahteraan anak tersebut memuat 5 Bab dan 16 Pasal. Bab I mengatur tentang ketentuan umum, bab II tentang Hak Anak, bab III Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak, Bab IV Kesejahteraan anak. Bab V Ketentuan peralihan dan penutup. Di dalam UU ini yang di maksud dengan anak adalah Anak yatim, Anak tidak mampu, Anak terlantar, Anak berkelakuan menyimpang dan Anak cacat.

Yang akan kita bahas pada bab ini adalah hubungan hukum antara anak tiri, anak angkat, anak asuh dan anak akuan, dengan orang tua dan kerabat, menurut hukum adat.

a. Anak Tiri

Anak Tiri adalah anak kandung bawaan istri janda atau bawaan suami atau duda yang mengikat tali perkawinan. Di dalam perkawinan *leviraat* (Batak; *pareakhon*, *mangabia*, Karo; *lakoman*, Sumatera Selatan; *anggau*, Lampung; *Nyikok*, *semalang*) dimana istri

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta. Hlm. 60

kawin dengan saudara suami. Anak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari keturunan bapak pihak laki-laki. Begitu juga jika terjadi kawin duda yang telah memiliki anak, dengan saudara istri, yaitu kawin sororat (Batak; *ganchihabu* singkat *rere*, Lampung; *nungkat, nuket*, Jawa; *karang wulu*). Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari keturunan ayah. Di dalam masyarakat Jawa yang parental anak tiri adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu di angkat oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena ia tidak mempunyai anak.

Di Rejang Lebong Bengkulu anak tiri dapat di angkat oleh suami yang tidak memiliki keturunan, untuk menjadi waris penerus keturunannya (Rejang; *mulang jurai*). Setelah ayah kandung si anak meninggal dunia. Dengan di angkat anak tiri tersebut maka terjadi hubungan hukum antara anak tiri dengan bapak tirinya sebagaimana anak Kandung dengan bapak kandungnya. Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat oleh seorang bapak yang putus keturunan (Rejang; *putus jurai*, Lampung; *Mupus*) di Lampung harus di laksanakan dengan upacara adat, terang dihadapan *prowatin* (para pemuka adat). Di Kalangan Masyarakat Dayak Maanyan disebut ‘*ngukup anak*’, tetapi dilingkungan masyarakat Batak hal itu tidak dapat dilakukan.

b. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dapat di bedakan antara anak angkat sebagai penerus keturunan (Lampung; *tegak, tegi*), anak angkat adat karena perkawinan atau untuk penghormatan. Di Lampung anak angkat yang di angkat menjadi tegak tegi biasanya masih bertalian kerabat dengan bapak angkatnya. Jika anak angkat tersebut menjadi penerus keturunan dengan mengawinkannya dengan anak wanita kandung bapak angkat (Bali ; *nyentane*) dan anak angkat itu menjadi ‘*sentane tarikan*’ yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Disebut anak angkat adat karena perkawinan, terjadi dikarenakan perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda (Batak; *marsileban*). Di batak jika suami yang diangkat anak itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat “*namboru*” (marga

penerima dara), dan jika istri yang diangkat itu orang luar maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat ‘hula-hula’ (tulang marga pemberi darah). Di Lampung jika suami orang luar maka ia dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (kelama) dan jika istri yg orang luar maka ia dapat diangkat oleh saudara wanita dari bapak (manulung) atau yang bersaudara ibu (kenubi). Anak angkat karena perkawinan itu dilakukan jika memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan tersebut tidak menyebabkan anak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, melainkan hanya mendapatkan kedudukan kewargaan adatnya dalam kesatuan kekerabatan yang bersangkutan.

Di katakan anak angkat adat sebagai kehormatan adalah pengangkatan anak atau pengangkatan saudara (Lampung; adat mewari) tertentu sebagai tanda penghargaan, misalnya mengangkat seorang pejabat pemerintah menjadi saudara angkat. Termasuk pula dalam golongan anak angkat sebagai kehormatan ialah pengangkatan anak karena baik budi (Minangkabau; ‘kemenakan bertali emas’), atau pengangkatan anak karena perdamaian, sebagai penyelesaian perselisihan (akibat perseteruan panjang , pembunuhan, dan sebagainya). Pengangkatan anak karena kehormatan ni tidak berakibat menjadi waris dari ayah angkat si anak, kecuali diadakan tambahan perikatan keatika upacara adat dihadapan para pemuka adat dilaksanakan.

c. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh semua keluarga, sebagaimana anak sendiri. Termasuk dalam golongan ini adalah anak-anak yang disebut ‘anak pancingan’ karena mengangkat anak sebelum/tidak mendapat keturunan, ‘anak pungut’, ‘anak pupuan’, (anak pupon), ‘anak piara’, dikarenakan belas kasihan (anak yatim piatu, anak cacat, anak terlantar, anak nakal, , anak titipan) anak-anak ini tetap memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, dan tidak langsung menjadi warga adat dari kerabat orang tua asuhnya , kecuali kemudian diangkat menjadi anak angkat. Begitu juga anak akuan (mengaku anak) dalam hubungan kekaryaan sebagai pembantu rumah tangga, pembantu pekerjaan orang tua, yang mengakui tanpa balas jasa tertentu. Di minahasa apabila ada

orang tua asuh, atau orang tua yang mengaku anak memberikan hadiah (tanah) kepada anak akuan (*parade*) maka kedudukan anak berubah dari anak asuh menjadi seperti anak kandung sendiri dan berhak menjadi waris dari keluarga yang mengasuhnya.

D. Kesimpulan

Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum Kekerabatan Adat mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (Seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dalam hukum kekerabatan adat ini bagaimana kedudukan pribadi, hubungan anak dengan orang tua, yang statusnya lebih tinggi orang tua dimana anak harus menghormati orang tuanya. Pertalian adat juga membahas bagaimana hubungan hukum antara anak tiri, anak angkat, anak asuh dan anak akuan, dengan orang tua dan kerabat, menurut hukum adat.

E. Tugas/Latihan

1. Bagaimana sistem kekerabatan Adat menurut Soekanto, jelaskan (20)
2. Bagaimanakah kedudukan pribadi dalam hukum kekerabatan adat, jelaskan (20)
3. Bagaimana hubungan orang tua dan anak dalam hukum kekerabatan adat, jelaskan (20)
4. Bagaimana pertalian perkawinan dalam hukum kekerabatan adat, jelaskan (20)
5. Apa yang dimaksud dengan pertalian Adat, jelaskan (20).

F. Umpam Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.

2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

Hadikusuma, Hilman, 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Imam Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

Soekanto, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

5

Hukum Waris Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Hukum Waris Adat. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang Pengertian Hukum Hukum Waris Adat
2. Mengetahui dan memahami tentang Sifat Hukum Waris Adat
3. Mengetahui dan memahami tentang Istilah Waris Adat
4. Mengetahui dan memahami tentang Asas-Asas Hukum Waris Adat
5. Mengetahui dan memahami tentang Sistem Hukum Waris Adat
6. Mengetahui dan memahami tentang Pewarisan

B. Pendahuluan

Pada Bab V akan disajikan materi mengenai pengertian hukum waris adat, sifat hukum waris adat, istilah waris adat, asas-asas hukum waris adat, sisitem hukum waris adat, harta warisan dan pewarisan. Hukum waris adat menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religius, komunal, konkrit, dan kontan. Oleh karena itu hukum waris adat memiliki sifat yang berbeda dengan waris Islam dan hukum waris barat. Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-

bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum islam setiap ahli waris menuntut (tapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.⁶⁸

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris islam, hukum waris indonesia, hukum waris nasional, hukum waris batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris bagi kami tidak ada keberatannya.⁶⁹

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.⁷⁰

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagimana harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunanya.⁷¹

⁶⁸ Dominikus, Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya. Hlm. 110

⁶⁹ Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 7

⁷⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.151

⁷¹ Ibid, hlm. 7

Menurut Supomo hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁷²

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada pada warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono,

Pengertian “warisan” ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Perhatikan istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang, sedangkan kami mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Sesungguhnya mengartikan waris adalah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataanya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau

⁷² Soekanto, Soerjono, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 259

pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (Jawa, *lintiran*) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakng ini pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.

Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.⁷³

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).⁷⁴

Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan

⁷³ Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 9

⁷⁴ Ibid, Hlm. 260

diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Menurut Ter Haar “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu; adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan ahli waris atau pewaris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

2. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandigkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti didalam KUHPerdata, maka nampak perbedaan-perbedaanya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi

“tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua

adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitieme portie*”. Atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata atau didalam Al’Quran Surah An-Nisa.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUH Perdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaanya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

3. Istilah Waris Adat

Istilah waris sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, dan terdapat didalam hukum waris Islam. Misalnya didalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud Rasulullah S.A.W menyatakan :

“*Ana warisu man la warisalahu*”

“saya mewarisi orang yang tidak ada waris”

Didalam kepustakaan hukum istilah waris ini tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, ada hukum kewarisan dan ada hukum waris. Di bawah ini akan dikemukakan pengertian istilah yang dipakai dalam uraian selanjutnya dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris.

a. Warisan

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta

yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telat wafat.

b. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

c. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan.

d. Harta perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, (hadiyah, hibah/wasiyat). Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

e. Harta penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan isteri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepada isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri.

f. Harta bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak isteri maka harta bawaannya kita sebut harta bawaan suami dan jika sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya kita sebut harta bawaan isteri.

g. Harta pencaharian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat didalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah diantara hasil suami milik suami, hasil isteri milik isteri.

h. Harta pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiyat.

i. Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau

dibagikan kepada waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau empunya harta warisan.

j. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atau penunjukan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

k. waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Asas-asas hukum waris menurut Hilman Hadikusuma terdiri dari:⁷⁵

- a. asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b. asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- c. asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. asas musyawarah dan mufakat
- e. asas keadilan dan parimisrma

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat. Pribahasa minang mengatakan :

⁷⁵ Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hlm. 21

*Apakah baju orang Kinari
Bajulah sudah dari balai
Apakah nan raja dalam negeri
Halur dan patut nan dipakai*

Dengan halur hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan halur adat ia berprikemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas kasih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

5. Sistem Hukum Waris Adat

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.⁷⁶

Hukum waris adat di indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatanya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunanya patrilinial, matrilinial, parental dan bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

a. Sistem Kewarisan

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:⁷⁷

⁷⁶ Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 23

⁷⁷ Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 260

- 1) Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
- 2) Sistem kewarisan Kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau)
- 3) Sistem kewarisan Mayorat:
 - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti dilampung.
 - b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah semendo.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu;⁷⁸

- 1) Sistem Kewarisan Kolektif
- 2) Sistem Kewarisan Mayorat
- 3) Sistem Kewarisan Individual

Diantara ketiga sistem tersebut pada kenyataanya ada yang bersifat campuran.

1) Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif; apabila para pewaris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut sistem ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau; ‘ganggam bauntui’). Pada umumnya sistem ini berlaku terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut ‘harta pusaka’, berupa tanah atau harta-harta pusaka lainnya. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang (yang dikuasai

⁷⁸Op. Cit. 25

mamak kepala waris) dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon tanah dati diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa tanah kalkeran dikuasai oleh tua unteranak, Haka Umbana atau Mapontol, yang dimasa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

2) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem Kewarisan Mayorat ; apabila harta pusak yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hadil nya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang beradat Pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut ‘anak punyimbang’ sebagai ‘mayorat pria’. Hal yang sama berlaku juga di Papua, daerah teluk yos sudarso kabupaten Jayapura. Di daerah Semendo Sumatra Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut ‘tunggu tubang’ (penunggu harta) yang didampingi oleh ‘payung jurai’, sebagai ‘mayorat wanita’.

3) Sistem Kewarisan Individual

Sistem Kewarisan Individual; apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan ‘hak milik’, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat. Sistem ini banyak berlaku di kalangan masyarakat parental, dan berlaku pula pada hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

Menurut Huzairin, sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan yaitu⁷⁹

Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 260

masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah batak, malahan di tanah batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas demikian juga sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang dayak di kalimantan barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti minahasa, sulawesi utara.

b. Harta Warisan

Istilah 'harta warisan' digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah 'harta peninggalan' digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusannya tidak terbagi-bagi. Harta warisan atau harta peninggalan dapat berupa harta benda berwujud dan tidak berwujud.

Harta warisan berwujud misalnya; tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi (gerobak, sepeda, sepeda motor, mobil, dll), alat-alat pertanian, senjata pusaka, harta bersama suami istri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

Harta warisan tak berwujud misalnya; kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang, piutang, ilmu-ilmu goib, pesan, amanat, atau perjanjian.

c. Pewaris dan Waris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskannya atau di bagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat. Jadi Pewaris adalah empunya harta peninggalan.

Dilihat dari kewarisan ada tiga sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pewaris kolektif, pewaris mayorat, dan pewaris individual. Disebut pewaris kolektif apabila ia meninggalkan harta bersama untuk para waris bersama, disebut pewaris mayorat apabila pewaris akan meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan kepada anak tertua, disebut pewaris individual apabila

pewaris akan meninggalkan harta miliknya yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris atau warisnya.

Waris adalah orang yang mendapat warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta warisan. Semua orang yang mendapat kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris. Misalnya dalam kekerabatan patrilinial semua anak lelaki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukanlah ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. Dalam sistem waris mayorat anak tertua yang berhak sebagai ahli waris utama, sedangkan saudaranya yang lain sebagai ahli waris pengganti atau waris saja. Dalam sistem waris individual semua anak kandung sah sebagai ahli waris yang berhak atas bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak angkat hanya sebagai waris.

Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah wafat, tetapi jika anak-anak masih kecil-kecil belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan adalah ibu sampai anak-anaknya dewasa. Jika anak-anaknya sudah dewasa dan harta warisan akan di bagikan, maka ibu boleh mendapat bagian seperti bagian anak sebagai waris, atau ia ikut pada anak yang tertua atau yang disenanginya.

Anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris dari pada anak kandung yang tidak sah atau anak angkat, sedangkan anak angkat penerus keturunan adalah ahli waris bapak (orang tua) yang mengangkatnya, sedangkan anak angkat lainnya hanya mungkin sebagai waris saja. Anak tiri dan anak asuh bukan ahli waris dari bapak tiri atau orang tua asuhnya tetapi mungkin menjadi waris saja.

Orang yang tidak memiliki ahli waris atau waris sama sekali dan tidak jelas anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah masyarakat adat setempat atau pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam Nabi Muhammad SAW berkata;

“ *ana warisu man la warisalahu*” (saya mewarisi orang yang tidak ada warisnya, HR Ahmad dan Abu Daud).

6. Pewarisan Dalam Hukum Adat

Pewarisan adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya. Dilihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalannya, maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilinial dan matrilinial terhadap harta pusaka, dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama kedua orang tua). Singkatnya yaitu; penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dapat dibagi-bagi.⁸⁰

Di dalam perkembangannya dikarenakan terbatasnya harta pusaka, sedangkan para waris bertambah banyak, maka sistem pewarisan yang kolektif dan mayorat berangsur-angsur mengikuti jejak masyarakat yang parental dengan sistem pewarisan yang individual.

Penerusan harta warisan yang bersifat individual, di mana harta warisan dibagi-bagi kepada para waris, pewarisan dapat terjadi sebelum pewaris wafat dan sesudah wafatnya. Terjadinya penerusan harta warisan dikala pewaris masih hidup di kalangan keluarga-keluarga jawa disebut 'lintiran'. Sistem ini berlaku dengan cara penunjukan dalam bentuk hibah-wasiat

Tertulis atau tidak tertulis berupa pesan (Jawa; *weling, wekas*) dari orang tua pewaris kepada warisnya ketika hidupnya. Penunjukan itu dilakukan dengan menunjukkan harta warisan tertentu

Terhadap waris tertentu (Jawa; *cungan*) atau menunjukkan batas-batas tanah pertanian (*ladang, sawah*) untuk waris tertentu (Jawa; *garisan*), atau menunjukkan jenis barangnya (Jawa; *perangan*) bagi waris tertentu. Di Aceh apabila dilakukan wasiat, maka harta yang di pesanka bagi waris tertentu tidak boleh melebihi dari 1/3 jumlah seluruh warisan, apabila melebihi maka diadakan pembagian warisan setelah pewaris wafat dapat ditarik kembali yang lebih itu.

⁸⁰ Hilman Hadikusuma,2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 215

Setelah pewaris wafat maka harta warisan harus dibagi-bagi kepada para waris atas dasar kasih sayang. Tetapi jika anak-anak yang berhak mewarisi belum mampu untuk menguasai dan memiliki bagian warisannya, dikarenakan masih kecil atau tidak mampu akal dan pikirannya, atau ahli waris bersangkutan belum dapat hadir pada saat pembagian warisan akan dilakukan, maka orang tua yang masih hidup tetap menguasai harta warisan itu untuk kepentingan ahli waris anak-anaknya.

Jika sebagian anak-anak ada yang belum dewasa dan sebagian sudah dewasa dan mandiri, atau dikarenakan diantara ahli waris ada yang meminta agar warisan dibagikan, maka warisan dapat dibagikan kepada yang berkepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhannya, sedangkan bagi para ahli waris yang belum hadir atau masih kecil, maka warisannya menjadi ‘waris gantungan’, menunggu sampai ahli waris tersebut dapat hadir atau menunggu dewasa, sedangkan warisan bagiannya itu tetap dikuasai ibunya atau saudaranya yang diserahkan untuk mengurus warisan itu.

Sistem pembagian warisan harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan dapat berlaku adil, atau jika tidak ada dapat meminta bantuan para paman saudara dari ayah atau ibu.

Dikarenakan keadaan harta warisan dan keluarga para ahli waris dan waris tidak sama maka tidak ada kesamaan jumlah banyak dan jenis warisan yang dibagikan. Ada keluarga yang membagikan warisan berdasarkan kesamaan hak antara ahli waris pria dan wanita, ada yang ahli waris pria memeroleh dua kali lipat bagian warisan wanita, ada yang berdasarkan jenis warisan, dan ada pula yang diberi bagian warisan atas dasar kasih sayang (Jawa; welas asih, parimirma).

Di Aceh dan Banten bangunan rumah selalu diwarisi oleh anak wanita, sedangkan warisan tanah kepada anak-anak pria. Tetapi juga ada kemungkinan anak bungsu mendapat bangunan rumah dan tanah pekarangan, jika kakak-kakaknya banyak yang merantau dan hidup dalam kecukupan. Sedangkan anak diluar perkawinan yang sah atau anak angkat yang ternyata bersusah payah mengurus harta

warisan walaupun tidak berhak atas harta warisan itu, akan diberi bagian pula atas dasar kasih sayang.⁸¹

Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan diantara para waris, maka selalu diusahakan penyelesaian dengan rukun dan damai, dalam hubungan kekeluargaan untuk menjaga perjalanan arwah dari pewaris di alam baka tenang dan tidak terganggu oleh silang sengketa para waris yang ditinggalkannya.

D. Kesimpulan

Pada umumnya para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan. Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

E. Tugas/Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan waris adat, Jelaskan! (20)
2. Sebut sistem pewarisan dan jelaskan! (20)
3. Apa yang dimaksud dengan harta warisan, jelaskan! (20)
4. Apa yang dimaksud dengan pewaris dan ahli waris, jelaskan!(20)
5. Bagaimana proses pewarisan dalam hukum waris, Jelaskan! (20)

⁸¹ Ibid. Hlm. 216

F. Umpam Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Dominikus, Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Hadikusuma, Hilman, 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2002. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

6

Hukum Tanah Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami tentang Hukum Tanah Adat (Transaksi Tanah) yang terjadi dalam masyarakat. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa/pembaca dapat:

1. Mengetahui dan memahami tentang hukum tanah Adat
2. Mengetahui dan memahami tentang Hukum Tanah Adat yang menyangkut tanah.

B. Pendahuluan

Pada Bab VI akan disajikan materi mengenai hukum tanah adat, transaksi yang menyangkut tanah. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Tanah merupakan unsur yang penting yang sangat diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain, bahkan dapat dikatakan tanah merupakan suatu tempat manusia dalam menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupan manusia. Bagi masyarakat hukum adat (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada suatu wilayah (dalam hal ini tanah). Tanah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi terhadap tanah itupun manusia sebagai anggota masyarakat juga terikat. Tanah merupakan modal utama. Tanah memiliki kedudukan penting karena sifat tanah yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih

tetap dalam keadaannya, bahkan akan lebih menguntungkan. Suatu kenyataan tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi suatu persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekaligus memberikan penghidupan kepada pemiliknya. Oleh karena itu suatu wilayah atau tanah bukan hanya merupakan wadah persekutuan hukum saja, melainkan juga tempat suatu persekutuan berusaha, dan juga pada akhirnya tempat kembali kepada sang Khalik. Fenomena tersebut menyebabkan hingga kini manusia masih mempunyai kebutuhan terhadap tanah. Jumlah manusia yang memerlukan tanah semakin banyak maka diperlukan adanya kaidah-kaidah yang mengatur tentang penggunaan tanah. Kaidah itu diperlukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah dan antara manusia dengan sesamanya. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang muncul dari pergaulan hidup antar manusia yang berkenaan dengan tanah disebut hukum tanah.⁸²

Timbulnya hak kepemilikan atas tanah terjadi melalui suatu proses panjang, Setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan bahwa ada yang tidak pernah memiliki tanah. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok atau badan hukum.

Di Indonesia , sering terjadi proses *individualisasi* hak atas tanah terus berproses secara evolusi. Hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:⁸³

- a) Proses perkembangan penduduk yang terus meningkat, sehingga menambah proses percepatan perpindahan penggunaan tanah mengakibatkan mulai terasa kekurangan tanah yang tidak seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk dan menimbulkan rasa enggan untuk melepaskan tanah karena sulitnya mendapatkan tanah pengganti,
- b) Kemajuan ekonomi berupahasil-hasil produksi pertanian, peternakan, membawa akibat bidang-bidang tanah tertentu mempunyai nilai lebih,

⁸² Rizani Puspawidjaya.2006. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*.Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm.33.

⁸³ Opcit. Rosnidar Sembiring.Hlm.6

- c) Menurunnya pengaruh dan kekuasaan hak persekutuan hukum yang jatuh ketangan-tangan para raja atau kaum penjajah saat itu,
- d) Peralihan pengaruh dan penguasa tradisional (adat) ke tangan raja tidak bersifat menyeluruh karena faktor komunikasi dan hilangnya pengaruh raja sehingga terjadi suatu stagnasi kekuasaan,
- e) Pengaruh yang datang dari luar.

Semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah tersebut, bahkan tidak dapat terhindar terjadi sengketa terhadap tanah untuk mempertahankan hak miliknya. Hubungan yang bersifat ekonomis tersebut ditunjukkan dalam suatu semboyan orang Jawa yang mengatakan “*sedhunuk bathuk senyarii bumi*” artinya satu jengkal tanah pun akan diperjuangkan meski mengorbankan nyawa.⁸⁴

Timbulnya sejumlah kasus sengketa tanah umumnya terjadi dengan latarbelakang:

- a. Kesewenang-wenangan aparatur pemerintah selaku penyelenggara negara pada masa lalu terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum tanah yang berlaku,
- b. Kesalahan penafsiran tentang definisi tanah negara yang oleh pemerintah selaku penyelenggara negara paling berwenang menentukan pemanfaatan tanah, dengan mengabaikan hak-hak rakyat selaku warga negara yang mengasai tanah secara fisik,
- c. Pemberian ganti rugi tidak didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, cendrung ada kesan rakyat sebagai pemilik ada dibawah tekanan aparat atau oknum tertentu serta mekanisme yang dilakukan tidak secara transparan.⁸⁵

⁸⁴ Rosnidar Sembiring.2017.*Hukum Pertanahan Adat*.Rajawali Pers. Hlm.3.

⁸⁵ Opcit. Rizani Puspawidjaya.Hlm.34.

C. Hak Penguasaan atas Tanah

1. Sistem Hak Penguasaan atas Tanah

Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat. Hak ulayat mengandung dua (2) unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Aspek hukum keperdataan merupakan hak-hak bersama atas kepemilikan suatu lahan tanah, yang merupakan hubungan hukum konkret. Sedangkan aturan kewenangan untuk mengelola penguasaan, pemeliharaan dan penggunaannya oleh masyarakat hukum adat dan kepala adat termasuk hukum publik.⁸⁶ Pengertian hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat atas suatu bidang tanah dalam lingkungan/wilayah/daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.⁸⁷ Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan yang bersangkutan sepanjang masa.

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai ada persengketaan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah serta wajib diselesaikan. Penguasa adat berwenang menunjuk hutan-hutan atau tanah-tanah tertentu untuk digunakan kepentingan umum, keperluan bersama, misalnya untuk lahan pemakaman, penggembalaan, untuk masjid atau fasilitas umum lainnya. Dalam konsepsi hukum adat hal tersebut diatas merupakan perwujudan dari unsur kebersamaan. Orang asing yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah dilarang masuk ke lingkungan tanah ulayat masyarakat hukum adat tertentu.

⁸⁶ Boedi Harsono.2013. Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Universitas Trisakti,Hlm.183.

⁸⁷ Opcit. Rosnidar Sembiring. Hlm.8

a. Pengertian Hak ulayat

Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu menurut kenyataannya masih diakui sehingga hak ulayat itu harus diperhatikan. Pasal 3 UUPA menyebutkan tentang masyarakat hukum adat yang erat kaitannya dengan hak ulayat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak-hak ulayat dan hak-hak seperti itu adalah “*beschikkingrecht*” (hak persekutuan atau hak kolektif). Ketentuan tersebut bermula dari adanya pengakuan adanya hak ulayat dalam hukum tanah nasional, Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan milik bersama para warganya. Pengakuan tersebut disertai dua (2) syarat,yaitu: mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Eksistensinya bilamana menurut kenyataannya dilingkungan warga masyarakat adat tertentu masih ada hak ulayat. Sedangkan dari segi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.⁸⁸

UUPA tidak menyatakan tentang kriteria adanya hak ulayat, namun dalam kenyataannya dapat diketahui keberadaan hak ulayat berdasarkan :

- 1) Masih adanya suatu kekompok masyarakat hukum adat ,
- 2) Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tertentu,
- 3) Adanya kepala adat atau tetua adat yang diakui oleh warganya dan mempunyai wewenang mengelola, mengatur penggunaannya dari tanah tersebut.

Van Vollen Hoven, menyebutkan bahwa istilah hak ulayat adalah “*beschikkingrecht*” artinya hak persekutuan atau hak kolektif. Menurutnya , ada tiga(3) ciri utama atas hak ulayat:

- 1) *Beschikkingrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan,

⁸⁸ Ibid,Boedi Harsono,Hlm.192

- 2) Beschikkingrecht tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya,
- 3) Jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain ,selain kerugian, untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, orang asing tersebut harus membayar cukai, kepada persekutuan hukum menurut hukum adat.⁸⁹

Menurut Hazairin didefinisikan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat adalah hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang tidak pernah akan diasingkan kepada orang atau kelompok masyarakat lain atau dicabut dari termurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut.⁹⁰

b. Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Hak ulayat dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya.

Dengan demikian subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat bukan perorangan. Ada yang bersifat teritorial karena para warganya terikat pada wilayah kediaman yang sama, seperti Nagari di Minangkabau, adapula yang bersifat geneologis karena para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum.

Obyek hak ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan, pada umumnya meliputi daratan, pantai, sungai, danau dan hak ulayat yang menyangkut tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang liar.⁹¹

c. Batas-batas Hak Ulayat

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, oleh karena itu untuk mempertahankannya harus diketahui batas-batas wilayahnya. Masyarakat hukum adat mempunyai cara tertentu untuk mempertahankan hak ulayatnya, yaitu: (1) menetapkan batas-

⁸⁹ Djamanat Samosir.2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Tarsito,Bandung.Hlm 106

⁹⁰ Hesty Hastuti, 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*.BPHN-Dephamkam.Hlm.41

⁹¹ Ibid,Rosnidar Sembiring.Hlm.21-22.

batas di sekeliling wilayahnya berupa batas-batas fisik berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai dan sebagainya, (2) menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang mengetahui peta pembatasan wilayah disertakan patroli perbatasan. Menurut Boedi Harsono tidak mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas hak ulayat. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerjasama antar masyarakat hukum adat, terutama yg berbatasan. Batas-batas tersebut sangat penting diketahui untuk menentukan keberadaan dan kepemilikan hak ulayat bagi masyarakat hukum adatnya.⁹²

2. Transaksi Tanah

Transaksi tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan secara pihak maupun secara dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Transaksi tanah dibedakan atas transaksi tanah dan transaksi yang menyangkut tanah. Transaksi tanah objeknya adalah tanah, sedangkan perjanjian lain yang mengikuti bukanlah hal yang utama. Transaksi menyangkut tanah justru sebaliknya, yaitu perjanjian pokoknya adalah perjanjian lain, tanah hanya menjadi perjanjian tambahan.⁹³ Perjanjian tanah meliputi hak atas tanah, jual lepas, jual gadai dan jual tahunan. Perjanjian yang menyangkut tanah meliputi perjanjian bagi hasil, sewa tanah, perjanjian berpadu, gadai tanah, perjanjian semu dan perjanjian lain dengan tanah sebagai jaminan. Transaksi tanah adalah sejenis perjanjian timbal balik yang bersifat riil, dilapangan hukum harta kekayaan yang merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Intinya ialah penyerahan benda yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai.⁹⁴ Transaksi tanah adalah perjanjian tanah meliputi perjanjian yang bersegi 1 dan yang bersegi 2. Adapun perjanjian tanah yang bersegi 1 adalah perjanjian tanah dimana hanya 1 pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, misalnya

⁹² Ibid.

⁹³ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.225

⁹⁴ Imam Sudiyat, 1991. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta. Hlm.28

pembukaan hutan untuk mendirikan suatu desa/dusun. Sedangkan perjanjian tanah bersegi 2 adalah perjanjian tanah dimana terlibat beberapa orang didalam perjanjian tersebut, misalnya dengan dilakukan perbuatan hukum serah terima pemanfaatan lahan dan pemberian sejumlah imbalan uang.

Perjanjian atas tanah didasarkan atas 2 (dua) alas hak. Menurut hukum adat ada 2 alas hak atas tanah : alas hak persekutuan dan hak perseorangan:

- a. Alas Hak Persekutuan, masyarakat hukum adat hidupnya berkelompok, maka muncul konsep persekutuan memiliki dan memperoleh hak menguasai atas tanah. Hak persekutuan itu dikenal dengan sebutan “hak ulayat” (*hak pertuanan, patuanan, wewengkon, prabumian*). Hak ulayat itu meliputi tanah (daratan), air (kali, danau, pantai), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar diatas tanah hak ulayat, binatang yang hidup secara liar. Hak ulayat ini menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum). Hak ulayat berisi wewenang untuk menyelenggarakan penggunaan tanah (bercocok tanam, membuat sawah baru), mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek hukum tertentu), mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli tanah, pelaksanaan warisan).
- b. Alas Hak Perseorangan, hak perseorangan dan hak ulayat adalah saling membatasi, keduanya saling melingkupi. Sebagai seorang warga persekutuan maka setiap individu mempunyai hak untuk berburu binatang liar dikawasan itu, mengambil hasil pohon yang tumbuh secara liar, membuka tanah kemudian mengerjakannya secara terus menerus.⁹⁵

Di beberapa daerah orang yang membuka tanah dimulai dengan memberi tanda “mebali”⁹⁶ yaitu tanda akan dibukanya tanah

⁹⁵ Op cit. Hlm.227

⁹⁶ Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. Hlm.223

disekitar itu. Tanda itu biasanya berupa tanda silang atau bambu yang dipasang diatas pohon, atau tanda lain yang nampak dari kejauhan. Dengan memberi tanda tersebut maka akan timbul hak untuk mengusahakan sebidang tanah (*hak membuka tanah*). Apabila tanah tersebut terus dibuka dan dijadikan tanah peladangan yang ditanami palawija dan lainnya, maka terjadilah *hak pakai atau hak mengusahakan tanah*. Apabila tanah tersebut tidak diteruskan mengerjakannya sedangkan tanda mebalik masih ada maka yang ada adalah “*hak atas pohon*”. Untuk dijadikan hak milik maka tanah ladang itu harus dikerjakan terus menerus, tetapi jika tanah ladang itu ditinggalkan terbengkalai menjadi semak belukar atau menghutan kembali maka hak miliknya akan hilang dan yang masih ada adalah “*hak utama*”. Hak utama itu akan hilang apabila bidang tanah tersebut telah menghutan dan tanah itu kembali menjadi hak ulayat desa.

Perjanjian atau transaksi tanah yang umumnya terdapat di lingkungan masyarakat hukum adat, antara lain:

a. Jual Lepas

Transaksi jual lepas adalah peralihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain untuk selamanya setelah transaksi ini terjadi. Pihak pertama yang mengalihkan haknya atas tanah mempunyai kewajiban menyerahkan tanahnya itu kepada pihak kedua. Sebaliknya pihak keduamempunyai hak menerima tanah itu disertai kewajiban membayar secara tunai kepada pihak pertama yang berhak menerima uang sebagai tanda telah terjadinya transaksi. Hak atas tanah yang dialihkan itu dapat berupa hak milik atau hak pakai. Biasanya peralihan berupa hak pakai dilakukan oleh kepala adat terhadap hak ulayat. Jadi pemegang hak ulayat hanya mempunyai hak pakai.⁹⁷

Transaksi ini dikenal istilah Jawa “*adol plas*”, “*runtumurun*”, “*pati bogor*”, “*menjual jaja*” istilah dari Kalimantan. Transaksi ini bersifat tunai yaitu pemilik tanah selaku penjual menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain sebagai pembeli untuk selamanya dengan pembayaran sejumlah uang. Dengan diterimanya

⁹⁷ St Laksanto Utomo.2016. Hukum Adat.PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.Hlm.38.

sejumlah uang maka hak dan kewajiban pemilik tanah menjadi beralih kepada pembeli dengan tidak ada hak untuk menebus kembali. Perjanjian jual lepas tanah sekaligus selesai dengan tercapainya persetujuan/persesuaian kehendak (*konsensus*) diikuti dengan pembuatan surat jual beli di hadapan kepala persekutuan hukum yang berwenang.

Proses peralihan hak atas tanah ini bersifat terang dan tunai, artinya semua ikatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara terang dan tunai diketahui masyarakat, tetangga dan kerabat. Transaksi jual lepas biasanya pembeli akan memberikan suatu tanda pengikat yang biasanya disebut “panjer atau uang muka” sebagai tanda jadi. Dalam transaksi jual lepas ini jika tidak terlaksana maka panjer atau uang muka menjadi milik calon penjual.⁹⁸ Adakalanya jual lepas tersebut disepakati dengan perjanjian bahwa penjual diberi hak utama untuk membeli kembali atau pembeli jika akan menjual lagi tanah itu harus memberitahu terlebih dahulu kepada penjual tanah pertama, apakah ia akan membeli kembali tanah tersebut, jual beli seperti ini disebut “jual kurung”.

b. Jual gadai

Jual gadai yang terjadi pada masyarakat hukum adat biasanya jika pemilik tanah (penjual gadai) sangat membutuhkan uang kemudian meminjam sejumlah uang dari seseorang, yang berkedudukan sebagai pemilik uang (pembeli gadai) dengan jaminan sebidang tanah. Jika suatu saat penjual gadai sudah mampu mengembalikan uang pinjamannya maka ia dapat menebus kembali tanah yang dijadikan objek gadai tersebut. Dengan demikian maka pengalihan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara tersebut. Terdapat kecenderungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu. Pada gadai biasa tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat, pembatasannya adalah satu tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini

⁹⁸ Ibid, Siska Lis Sulistiani. Hlm.160.

penerima gadai tidak berhak menuntut agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu.⁹⁹

Transaksi tanah yang disebut “jual gadai” (Jawa: adol sende, Sunda:ngajual akad, gade) adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Dalam hal ini sebenarnya yang dijual bukan hak milik atas tanah, tetapi hak menguasai tanah, dimana pembeli selama tanah dikuasainya ia dapat memakai, mengolah dan menikmati hasil dari tanah gadai tersebut selama tanah gadai itu belum ditebus oleh pemilik gadai atau penggadai.

Sifat hubungan dalam transaksi gadai adalah:¹⁰⁰

- 1) Transaksi jual gadai bukanlah perjanjian hutang piutang dengan tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai;
- 2) Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual gadai, hak menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahliwarisnya;
- 3) Uang gadai hanya dapat ditagih oleh pembeli gadai, dalam hal transaksi jual gadai itu disertai dengan penyewaan tanah tersebut oleh penjual gadai sendiri, dengan janji jika penjual (merangkap menyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh pembeli (merangkap menguasai tanah yang kini berfungsi rangkap (menjadi objek gadai dan sekaligus objek sewa).

Jual gadai pada masyarakat tertentu dibedakan atas:¹⁰¹

- 1) Mengalihkan Gadai (*doorverpanding*), yaitu suatu tindakan menggadaikan tanah itu lagi kepada orang lain (pihak ketiga) atas persetujuan pemilik tanah, sehingga hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pemegang gadai pertama akan beralih kepada pemegang gadai kedua. Dengan demikian hak, tanggung jawab dan kewajiban gadai beralih kepada pemegang gadai yang baru.

⁹⁹ Ibid, Siska Lis Sulistiani. Hlm.161.

¹⁰⁰ Imam Sudiyat, 1991. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty Yogyakarta. Hlm.29

¹⁰¹ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.228

- 2) Menganakkan Gadai (*onderverpanding*) adalah pemegang gadai pertama menggadaikan lagi tanah itu kepada pemegang gadai ke dua tanpa ada persetujuan dari pemilik tanah. Hak, kewajiban dan tanggung jawab pada prinsipnya masih pada pembeli gadai yang lama. Setiap saat pemilik tanah akan menebus barang gadainya, maka harta yang dijualgadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

c. Jual Tahunan

Jual tahunan merupakan perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang, dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu,tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu. Peralihak hak atas tanah tersebut bersifat sementara. Jadi jual tahunan adalah sama dengan sewa tanah,yang uang sewanya telah dibayarkan terlebih dahulu. Objek transaksi sewa adalah uang sedangkan objek jual tahunan adalah tanah.Persamaan keduanya adalah pembayaran uangnya dilakukan di awal perjanjian.¹⁰²

Transaksi jual tahunan (*adol taunan, oyodan, trowongan, kemplongan*) terjadi apabila pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada orang lain (penggarap) untuk beberapa kali panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarap. Setelah habis waktu tahun panen yang dijanjikan maka penggarap akan menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya. Biasanya jual tahunan ini berlaku 1 sampai 3 tahun panen. Lama waktu panen tergantung pada jenis tanaman yang diusahakan penggarap.

3. Transaksi Yang Menyangkut Tanah

Transaksi yang menyangkut tanah adalah transaksi yang menjadi objek perjanjiannya bukanlah tanahnya melainkan kekaryaannya,pengolahan nya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang tanah hanya tersangkut saja, bidang tanahnya hanya seolah-olah hanya pelengkap saja dari perjanjian pokok.

¹⁰² Ibid, St Laksanto Utomo.Hlm.42

Misalnya perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berpadu, perjanjian semu atau perjanjian tanah sebagai jaminan.

a. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanami dengan tanaman dan berjanji bahwa hasil dari tanah tersebut di bagi dua (Jawa:maro, Periangan:nengah, Sumatera: perdua). Sehingga perjanjian seperti itu disebut “perjanjian bagi hasil”. Jika hasil tanah itu dijanjikan bagi tiga maka disebut “pertiga” (Jawa:mertelu, Periangan:jejuron).

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain:¹⁰³

- 1) Bagi Pemilik Tanah, mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan sendiri, keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- 2) Bagi Penggarap atau pemaro, tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup, keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Masing-masing pihak memiliki potensi sumber daya, sehingga masing-masing dapat menarik manfaat dari potensi sumber daya tersebut. Kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama. Nilai yang melandasinya adalah kesepakatan, kesetaraan, kejujuran dan kepatutan.

Perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan. Pemilik tanah dan Penggarap sama-sama diuntungkan. Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanahnya dengan pembagian hasilnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Undang-Undang No,2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil,

¹⁰³ Ibid,Rosnidar Sembiring.Hlm.131

Pasal 1 huruf c). Pada umumnya dalam perjanjian bagi hasil di masyarakat hukum adat masih dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, walaupun ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan secara tertulis dihadapan kepala desa /daerah setempat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang bagi hasil,

Di Lampung adakalanya perjanjian bagi hasil itu berkelanjutan dengan perjanjian bagi bidang tanahnya, sehingga penggarap yang tadinya tidak memiliki tanah garapan menjadi pemilik tanah juga. Di Jawa dalam suatu perjanjian bagi hasil berlaku adat yang disebut “*srama*” dan “*mesi*”. *Srama* adalah pemberian uang sekadarnya oleh penggarap kepada pemilik tanah sebagai *tanda permintaan*, sedangkan *mesi* adalah suatu pemberian dari penggarap kepada pemilik tanah sebagai *tanda pengakuan* terhadap pemilik tanah. Di Bali berlaku adat perjanjian bagi hasil yang disebut “*plais*” yaitu terjadinya perjanjian bagi hasil dikarenakan pemilik tanah mempunyai hutang pada penggarap, maka untuk membayar hutang itu, pemilik tanah menyerahkan pengolahan tanahnya kepada penggarap, selama hutang itu belum dilunasi, maka penggarap berhak terus mengolah tanah itu. Bentuk perjanjian bagi hasil serupa ini di Sulawesi Selatan disebut “*balango*”.

b. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah

Perjanjian Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mempergunakan tanah yang berada di bawah kekuasaanya, dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai sewa setiap bulan, setiap panen atau setiap tahun dengan konsekuensinya bahwa sesudah pembayaran itu transaksi tersebut dapat diakhiri. Pengertian sewa sesungguhnya lebih luas dari pengertian jual tahunan dengan kata lain jual tahunan sebenarnya adalah salah satu bentuk dari penyewaan tanah. Perjanjian bagi hasil pada masyarakat hukum adat dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, sukarela dan tanpa paksaan. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi penggarap maupun

pemilik tanah dan dapat meningkatkan solidaritas masyarakat. Misalnya menyewa tanah milik orang lain untuk tempat berusaha, untuk membangun kedai, warung, depot minyak, tempat pangkas rambut, dan lain sebagainya.

c. Perjanjian Terpadu

Perjanjian Terpadu yaitu perjanjian yang menyangkut tanah dimana terdapat perpaduan (kombinasi) perjanjian antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan yang berjalan bersama . Maka perjanjian tersebut adalah *perjanjian terpadu* atau *perjanjian ganda*". Misalnya terjadi perpaduan antara perjanjian jual gadai atau jual tahunan dengan perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa aau lainnya. Jika X menggadaikan tanahnya kepada Y, kemudian Y yang mengolah tanah itu dengan perjanjian bagi hasil dengan Y, maka perjanjian pokoknya adalah "gadai tanah" sedangkan perjanjian tambagahannya adalah "bagi hasil".

d. Perjanjian Pinjam dengan Tanah sebagai Jaminan

Perjanjian pinjam ini adalah uang dengan menunjuk tanah sebagai jaminan (tanggungan) bersifat pelengkap terhadap perjanjian pokoknya yaitu meminjam uang. Dasar pinjaman ini adalah selama pinjaman belum dibayar lunas maka selama itu tanah milik peminjam tidak boleh dibuat perjanjian terkecuali dengan pihak yang memberikan pinjaman sendiri atau dengan orang lain untuk kepentingan dan dengan persetujuan orang yang memberikan pinjaman. Perjanjian ini muncul akibat dari perjanjian pokok. Dalam hal ini kebanyakan terjadi dalam hubungan dengan hutang-piutang uang atau barang yang nilai harganya agak besar.

Misalnya seseorang meminjam uang yang akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu. Tepat pada waktunya yang diperjanjikan, uang ternyata belum datang juga. Oleh karenanya tanah hak miliknya dijadikan sebagai jaminan pengembalian uang. Apabila tidak juga bisa dipenuhi sesuai perjanjian jaminan ini maka pemegang barang jaminan dapat menjualkannya untuk pemenuhan tanggung jawab pembayaran ini.

e. Perjanjian Semu (Simulasi)

Suatu perjanjian yang di buat atau terjadi tidak sama dengan kenyataan yang berlaku sesungguhnya. Perjanjian yang seolah-olah ada tetapi sesungguhnya tidak ada atau bahkan sebaliknya. Misalnya perjanjian peminjaman uang tanpa ada bunga yang harus dibayar, tetapi pengembalian uang pinjaman melebihi dari jumlah uang yang dipinjam.

Latar belakang orang membuat perjanjian semu (simulasi):¹⁰⁴

- 1) Rasa malu dikatakan tidak beriman, tidak mau dikatakan melakukan perbuatan haram, tidak ingin dikatakan rentenir karena perbuatan itu dilarang agama,
- 2) Bermaksud untuk menghindari dari peraturan-peraturan yang berlaku, takut dikenai pajak atau bea cukai, atau menghindarkan diri dari tindakan penyitaan pengadilan,
- 3) Bermaksud mengelabui orang lain, untuk menghindarkan dari kemungkinan menderita kerugian atau sebaliknya untuk mendapatkan keuntungan besar.

D. Ringkasan materi

Tanah memiliki kedudukan penting karena sifat tanah yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih tetap dalam keadaannya, bahkan akan lebih menguntungkan. Suatu kenyataan tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi suatu persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekaligus memberikan penghidupan kepada pemiliknya. Oleh karena itu suatu wilayah atau tanah bukan hanya merupakan wadah persekutuan hukum saja, melainkan juga tempat suatu persekutuan berusaha, dan juga pada akhirnya tempat kembali kepada sang Khalik.

Transaksi tanah meliputi 2 bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang objeknya adalah tanah (transaksi tanah) dan perjanjian yang menyangkut tanah (objeknya adalah segala bangunan dan tanam tumbuh yang ada pada tanah tersebut. Contoh transaksi tanah adalah perjanjian jual lepas, jual gadai dan jual tahunan. Contoh

¹⁰⁴ Ibid,Rosnidar Sembiring.Hlm.138.

transaksi yang menyangkut tanah adalah perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa tanah, perjanjian terpadu, perjanjian tanah sebagai jaminan dan perjanjian semu.

E. Tugas/latihan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan hak persekutuan dan hak perseorangan (20);
2. Jelaskan perbedaan mengalihkan gadai dan menganangkan gadai (20);
3. Di Jawa ada perjanjian yang disebut “srama” dan “mesi” , jelaskan yang dimaksud dengan kedua istilah itu (20);
4. Apa yang dimaksud dengan perjanjian ganda (20);
5. Bagaimana akibat jika terjadi perjanjian semu (20).

F. Umpang Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60 , maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 199. *Hukum Adat,Sketsa Asas*. Liberty,Yogyakarta.

7

Hukum Pidana Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Hukum Pidana Adat. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami pengertian dan lahirnya Hukum Pidana Adat
2. Mengetahui dan memahami Jenis Dan Objek Hukum Pidana Adat
3. Mengetahui dan memahami Surat Pelanggaran Hukum Adat dan Petugas Hukum Adat
4. Mengetahui dan memahami Aliran Pikiran Tradisional dan Barat

B. Pendahuluan

Pada Bab VII akan disajikan materi mengenai hukum pidana adat, jenis dan objek hukum pidana adat, surat pelanggaran hukum adat dan petugas hukum adat dan aliran pikiran tradisional dan barat.

Ruang lingkup pidana adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Di dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan yang buruk.

Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.¹⁰⁵

Hukum Pidana Adat merupakan hukum Indonesia asli yang sudah sejak lama berlaku dan diikuti, ditaati oleh masyarakat hukum adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Pidana Adat hingga saat ini dalam kehidupan tetap diberlakukan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Dalam kehidupan masyarakat adat tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial , jika terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keseimbangan kehidupan masyarakat terganggu. Ketegangan itu akan normal kembali bila ada reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan guna mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat adat.¹⁰⁶

C. Pengertian dan Lahirnya Delik Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersbar di kota-kota dan didesa-desa. Keragaman itupun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan “*ubi societas ibi ius*” dimana ada masyarakat dan disitu ada hukum (M.T.Cicero) atau dimana ada masyarakat adat disitu ada hukum adat.

Oleh karena itu diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam hukum publik maupun hukum privat. Dalam lapangan hukum publik salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan

¹⁰⁵ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, 1985, Terjemahan oleh Soebakti Poesponoto, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 129

¹⁰⁶ I Made Widnyana.2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. PT FIKAHATI ANESKA, Jakarta.Hlm.116.

terkodifikasi adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana. Namun di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang bersifat magis religius dan memiliki sifat kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan.

Pengertian Hukum Pidana adat (*adatrechtdelicten*) atau hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁰⁷

Hukum Pidana adat, sebagai salah satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah pada unifikasi hukum namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁰⁸

Hukum Pelanggaran adat (Hukum Pidana Adat) adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan kepatutan, kerukuanan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri.¹⁰⁹

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan “*delik adat*” adalah “perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar “*delik*” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan,

¹⁰⁷ Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.Hlm.345

¹⁰⁸ I Dewa Made Suartha, 2015. *Hukum dan sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*. Setara Press, Malang.Hlm.2

¹⁰⁹ I Gede AB Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.167

dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang yang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).¹¹⁰

2. Pengertian Pidana Adat

Ter Haar mengartikan suatu pidana adat sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang *materiel* dan *immateriel* milik hidup seorang atau kesatuan persatuan orang-orang, yang menyebabkan timbulnya reaksi adat.¹¹¹ Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang/barang. Ter Haar juga mengatakan, untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan guncangan dalam keseimbangan masyarakat. Keguncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagaaman, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Pidana adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana adat. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan, di dalam adat, ketertiban terdapat dalam alam semesta atau kosmis. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta warga-warganya ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang garis ketertiban kosmis tersebut harus

¹¹⁰ Hilman Hadikusuma,2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju,Bandung. Hlm.231

¹¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 2021, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 174

dijalankan dengan spontan atau serta-merta. Penyelewengan atau sikap tindak perilaku yang mengganggu keseimbangan kosmis, maka para pelakunya harus mengembalikan keseimbangan seperti semula.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pidana adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana delik. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan kecil saja, tetap melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi adat dalam memulihkan gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat. Reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Menurut Soepomo, pidana adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan pidana adat terhadap masyarakat seluruhnya. Semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula usaha-usaha untuk mengembalikan

keseimbangan kehidupan yang terganggu. Apabila terjadi pelanggaran hukum maka petugas hukum dalam hal ini kepala adat akan mengambil tindakan kongkrit guna mengembalikan kesimbangan yang telah terganggu. Oleh karena itu sikap tindak yang merupakan kejahatan dapat diklasifikasi sebagai berikut.

a. Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat.

- 1) Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah dan struktur sosial, misalnya antara mereka yang tidak sederajat;
- 2) Kejahatan melarikan gadis/*schaking*, walaupun akan dikawini.

b. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya, misalnya kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran, dan pengkhianatan.

Pidana adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup dalam masyarakat sehingga terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ini menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan yang terganggu. Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana delik. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu tindak pidana dengan undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris.

Tindak Pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat adat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat perbuatan seseorang, sekelompok orang atau pengurus adat itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi pengertian pidana adat di atas, maka terdapat empat unsur penting, yaitu :¹¹²

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri,
- b. Perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat,
- c. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d. Atas perbuatan itu, timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi dan kewajiban adat.

3. Lahirnya Pidana Adat

Lahirnya pidana adat seperti lahir peraturan hukum yang tidak tertulis, di mana peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat, serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.

Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirnya delik adat. Sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Seperti menurut Teori Beslissingen Leer atau disebut Teori Keputusan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum.

Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Dari keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.

Berbeda dengan teori Logemen yang mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum, suatu keputusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim

¹¹² Ibid, hlm.120

selanjutnya. Adat istiadat yang dipergunakan oleh hakim sebelumnya untuk menyelesaikan suatu perkara, lalu diulangi kembali dan diikuti oleh hakim yang lain sehingga sudah merupakan kebiasaan yang kemudian adat istiadat menjadi hukum adat.

4. Sifat Hukum Pidana Adat¹¹³

a. Tradisional Magis Religieus

sifat hukum delik adat adalah tradisional dan magis religieus artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Apabila hal tersebut tetap dilakukan maka bukan saja keluarga, masyarakat akan terganggu keseimbangannya tetapi juga perbuatan itu akan mendapat kutukan dari yang ghaib. Peristiwa atau perbuatan pelanggaran itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual. Misalnya gunung meletus, banjir atau penyakit yang merajalela, merupakan ciri adanya peringatan dari Allah atau hukuman Allah akibat perbuatan manusia yang berlebihan dan tidak bersukur kepada Allah.

b. Menyeluruh dan Menyatukan

perbuatan pelanggaran adat tersebut artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Semuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaiannya di hadapan peradilan.

c. Tidak Prae-Existente

hukum pidana adat itu tidak menganut *prae-existenteregels* artinya pada hukum pidana adat terhadap suatu delik yang terjadi dan apabila akibat perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman

¹¹³ Ibid. Hlm.231

walaupun telah ada atau belum ada sama sekali aturan hukumnya untuk diterapkan terhadap delik yang terjadi.

d. Tidak menyama-ratakan

apabila terjadi delik adat maka yang perlu diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Jika misalnya delik adat itu dilakukan oleh orang yang bermartabat, golongan bangsawan atau raja-raja adat dan lain-lain maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa.

e. Terbuka dan Lentur

aturan hukum pidana adat bersifat terbuka dan lentur (flexible) terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum pidana adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

f. Terjadinya delik adat

apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak merasa terganggu dan tidak ada reaksi dan koreksi terhadap pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau disebut delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

g. Delik Aduan

terhadap suatu delik adat jika akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikan tuntutan itu pihak yang dirugikan harus melakukan pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.

h. Reaksi dan Koreksi

tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adat adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang dirasakan telah terganggu. Pertanggungjawaban kesalahan dapat dikenakan kepada perilaku pelakunya atau keluarga atau kepala adatnya.

Adapun bentuk-bentuk reaksi dan koreksi adalah:¹¹⁴

- 1) Mengganti kerugian “non materiil” dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan;
- 2) Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, berupa benda sakti selaku pengganti kerugian rohani;
- 3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- 4) Penutup malu, permintaan maaf;
- 5) Berbagai rupa pidana badan, sampai kepada pidana mati;
- 6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Suatu tindakan mungkin melanggar beberapa norma hukum sekaligus, sehingga untuk memulihkan keseimbangan hukum, harus diambil beberapa tindakan reaksi atau koreksi, misalnya penggantian kerugian dan selamatan untuk membersihkan masyarakat. Pemulihan keseimbangan hukum menjadi tujuan dari segala tindakan yang menetralisasikan pelanggaran-pelanggaran hukum itu meliputi keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Di daerah Lampung, adakalanya tindakan reaksi dan atau koreksi itu berkelanjutan dengan mengikat tali persaudaraan (*mewari*). Dalam hal menghilangkan nyawa di ganti dengan nyawa. Artinya bahwa pihak yang berbuat delik menyerahkan anggota keluarganya sebagai ganti dari korban yang telah meninggal dunia kepada pihak yang dirugikan, untuk diangkat sebagai anggota keluarganya.

¹¹⁴ Iman Sudiyat,1991. Hukum Adat,Sketsa Asas.Liberty,Yogyakarta.Hlm.180

i. **Pertanggungjawaban kesalahan**

apabila terjadi peristiwa atauperbuatan delik menurut hukum pidana Barat yang dipermasalahkan apakah perbuatan itu terbukti kesalahannya dan dapat dihukum dan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, misalnya yang berbuat itu orang gila yang mengamuk dan membakar rumah seseorang hingga rumah itu rusak berat, maka pelakunya tidak bisa dihukum atau diminta pertanggungjawabannya. Menurut hukum pidana adat yang dipermasalahkan bagaimana “akibat” perbuatan itu dan siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya, apabila terjadi seperti kasus dalam hukum pidana barat maka pada hukum pidana adat bukan saja pelakunya (orang gila tersebut) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat atau kepala adat setempat.

5. Jenis Dan Objek Pidana Adat

a. Jenis Tindak Pidana Adat¹¹⁵

- 1) Penghianatan, golongan delik yang berat ialah segala larangan yang mengganggu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang merusak susunan masyarakat. Penghianatan adalah apabila seseorang membuka rahasia masyarakat atau bersekongkol dengan golongan musuh.
- 2) Pembakaran kampung, pembakaran yang memusnahkan seluruh kampung juga menentang keselamatan seluruh masyarakat. Orang yang melakukan pembakaran berarti ia dianggap mengeluarkan diri dari persekutuan adat, dan ia dapat dibunuh atau dibuang seumur hidup dari persekutuan.
- 3) Delik terhadap Kepala Adat, segala perbuatan yang tidak sopan terhadap kepala adat disebut delik adat. Delik ini juga mengenai masyarakat seluruhnya, karena kepala adat adalah penjelmaan, manifestasi, personifikasi masyarakat. Reaksi adat terhadap delik ini tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, dalam hal melanggar kesopanan

¹¹⁵ Ibid.Hlm.188

terhadap “kepala adat” umumnya yang berbuat harus minta maaf, dengan melakukan upacara adat dalam lingkungan masyarakat setempat.

- 4) Sihir atau tenung, delik ini termasuk dalam perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya. Orang yang terkenal sebagai ahli sihir yang bisa menggunakan kekuatan gaib untuk mengganggu kehidupan orang lain dan dapat dibunuh.
- 5) Perbuatan Sumbang (*Incest*), adalah perbuatan dalam bentuk hubungan kelamin antara orang-orang yang menurut hukum ada larangan kawin diantara keduanya karena hubungan bertalian darah dan pertalian perkawinan.
- 6) Hamil tanpa nikah, delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat atau suatu golongan kerabat. Biasanya delik ini merupakan pencemaran nama baik terhadap suatu keluarga, kerabat atau masyarakat. Petugas hukum berusaha menikahkan perempuan hamil tersebut dengan pria penyebab kehamilan, agar anak yang kelak lahir mempunyai bapak yang jelas.
- 7) Perbuatan Zina, delik yang melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami. Pada masa dahulu reaksi adat dari pihak kerabat yang terhina ialah membunuh pria yang bersalah tersebut. Jika tidak dibunuh, orang uang bersalah itu atas permintaan kerabat yang terhina, dimintai denda uang.
- 8) Pencurian, delik yang berhubungan dengan harta benda. Berat ringannya hukuman tergantung pada sifat barang yang dicuri. Biasanya jika pencuri tertangkap tangan, dihukum mengembalikan barang yang dicuri atau membayar kembali senilai barang yang dicuri atau membayar denda. Seorang pencuri yang berkali melakukan kejahatan, dapat diasing dari masyarakat umum, bahkan dapat dibunuh.

Jenis-jenis pidana adat antara lain sebagai berikut.

- 1) Pidana adat yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memerkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memerkosa susunan masyarakat.
- 2) Pidana adat terhadap diri sendiri, kepala adat, juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- 3) Pidana adat yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- 4) Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
- 5) Pidana adat yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya *incest* kawin dengan saudara sedarah.
- 6) Pidana adat yang menantang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
- 7) Pidana adat yang melanggar kehormatan keluarga dan melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- 8) Pidana adat mengenai badan seseorang, misalnya melukai.

Pendapat lain tentang jenis-jenis tindak pidana adat adalah^{:116} tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang menyangkut kepentingan pribadi dan tindak pidana adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban.

b. Objek Pidana Adat

Reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinya, untuk menangani perihal yang menjadi objek pidana adat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.

¹¹⁶ Ibid, I Made Widnyana, hlm.121

- 2) Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- 3) Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali.
- 4) Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Perilaku yang melanggar akan mendapat reaksi yang negatif pula dari masyarakat dalam pemulihan hubungan keadaan yang dianggap telah rusak. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sehari-hari sulit untuk memisahkan antara reaksi adat dengan koreksi. Secara teoritis, reaksi merupakan suatu perilaku serta-merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib, seperti yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- 2) Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- 3) Selamatan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- 4) Penutup malu, permintaan maaf.
- 5) Perbagai rupa hukuman badan.
- 6) Pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.

Dengan demikian, reaksi adat dan koreksi sama-sama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat ada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.

c. Surat Pelanggaran Hukum Adat Dan Petugas Hukum Adat

1) Sifat Pelanggaran Hukum Adat

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum kepala adat, dan sebagainya mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya, utang tidak dibayar akan memerlukan suatu perbaikan kembali hukum.

Dalam hal ini dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berutang untuk membayar utangnya. Misalnya mengganti kerugian kepada korban dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa. Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya hukum delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim kepala adat karena menantang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi upaya adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum hukum adat akan timbul seiring berkembangnya dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Perkara delik adat itu dapat bersifat sebagai berikut:

- a) Melulu pidana adat, misalnya pelanggaran peraturan eksogami, pelanggaran peraturan panjar, atau peraturan-peraturan khusus adat lainnya.
- b) Di samping pidana adat juga bersifat pelanggaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang dan sebagainya.

Namun delik adat akan mendapat sifat yang tetap, apabila setelah putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Setiap perbuatan atau peristiwa dalam system adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar

atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut, Kits van Heijingen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem hukumnya yang dijatuhan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum delik adat adalah jauh lebih luas daripada hukum kriminal Barat.

2) Petugas Hukum Untuk Perkara Adat

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam OR=rdonasi tanggal 9 Maret 1935 Staatblad Nomor 102 Tahun 1955, Staatblad Nomor 102 Tahun 1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Di dalam perkembangan sekarang ini, hakim perdamaian desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan. Delik-delik adat juga merupakan delik menurut KUHP, seperti didalam hukum adat di Aceh.

Dalam Musyawarah Aceh, petugas hukum adat adalah lembaga-lembaga adat yang diberi kewenangan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya, Tuha Peut, Tuha Lapan, Mukim, Imum Menasah, Keujreun Blag, dan seterusnya. Mereka yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan delik adat termasuk dalam menyelesaikan delik adat, seperti pencurian hewan ternak, dimana delik pencurian termasuk ke dalam delik pidana dalam KUHP. Akan tetapi di Aceh, delik tersebut diberikan kewenangan kepada lembaga adat di desa untuk diselesaikan karena termasuk dalam kategori pidana ringan.

d. Aliran Pikiran Tradisional Dan Barat

Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segalagalanya sebagai kesatuan totaliter . Aliran pikiran kosmis merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat, bagi masyarakat

yang terpenting adalah adanya keseimbangan, keselerasan, keserasian, anatara dunia lahir dan gaib. Pikiran tersebut berbeda dengan aliran pikiran barat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Alam pikiran tradisional bersifat kosmis, meliputi segalanya sebagai kesatuan totaliter. Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi. Segala sesuatunya bercampur-baur, bersangkut-paut, jalin-manjalin, dan segala sesuatu pengaruh-mempengaruhi. Manusia bertalian dengan segala sesuatu yang berekspansi di dalam alam semesta. Alam menjadi pusat pemikiran manusia.
- 2) Aliran pikiran Barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasionalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran ini, agama, ekonomi kesenian, olahraga mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.
- 3) Aliran pikiran tradisional mengenai kedudukan orang didalam masyarakat, segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat persekutuan dan tidak ada orang perseorangan tergantung kepada fungsi di dalam persekutuan.
- 4) Aliran pikiran Barat yang berasaskan liberalism, tiap-tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga nyawanya, kemerdekaanya, dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh Negara.
- 5) Organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan. Merintangi jalan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum ringan hanya merugikan kepentingan orang perseorangan serta tidak mengganggu organisasi lain yang hidup di dalam masyarakat.
- 6) Aliran pemikiran Barat memberikan kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dan gangguan kepada hak-hak perseorangan juga termasuk pelanggaran berat.

- 7) Aliran pemikiran tradisional tidak membedakan lapangan hukum pidana dan perdata dan hanya mengenal satu prosedur penuntutan oleh petugas adat kepala adat/persekutuan.
- 8) Aliran Barat ada pembedaan lapangan pidana dan perdata serta mengenal beberapa prosedur penuntutan.

D. Tugas/Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan pengertian dan lahirnya delik adat. (20)
2. Jelaskan jenis dan objek delik adat (20)
3. Bagaimanakah cara menyelesaikan delik adat pada lingkungan masyarakat adat (20)
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan surat pelanggaran hukum adat dan petugas hukum adat (20)
5. Jelaskan aliran pikiran tradisional dan barat (20).

E. Umpam Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

F. Referensi

- B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot, Jakarta, PT Pradnya Paramita Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015. *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*. Stara Press, Malang.
- I Gede AB Wiranata,2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1991. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Liberty,Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

8

Hukum Peradilan Adat

A. Kompetensi Dasar

Penyajian materi ini ditujukan bagi mahasiswa/pembaca untuk mengetahui dan memahami mengenai Hukum Pidana Adat. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa dapat:

1. Mengetahui dan memahami Hukum Pidana Adat
2. Mengetahui dan memahami Peradilan adat

B. Pendahuluan

Pada Bab VII akan disajikan materi mengenai pengertian dan sifat hukum pidana adat, macam-macam pidana adat dan proses peradilan adat. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu diinginkan adanya suatu keadaan damai, tertib dan tenram. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kehidupan bersama dengan masyarakat itu juga terkadang timbul konflik. Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu peraturan hukum yang diharapkan peraturan itu dapat menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apabila peraturan hukum itu dilanggar maka akan cacatlah peraturan hukum itu dan pelakunya akan dikenakan sanksi. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu tindakan melawan hukum. Setiap masyarakat memiliki ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu tentu akan mendapat imbalan yang negatif. Suatu pedoman sebagai ukuran dalam menentukan sikap tindak yang merupakan suatu kejahatan, yaitu sikap tindak

yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib.

Menurut sistem hukum adat di Indonesia tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan yang illegal. Hukum Pidana adat yang disebut dalam bahas Belanda “*adat delictenrecht*” atau “*hukum pidana adat*” adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar kesimbangan masyarakat tidak terganggu.¹¹⁷

Hukum Adat mengenal upaya-upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan kehidupan masyarakat akibat perbuatan melanggar hukum diatas. Hukum adat tidak membedakan pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki dilapangan hukum pidana dan dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata.¹¹⁸ Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum akan melakukan tindakan kongkrit guna memperbaiki hukum yang dilanggar itu. Suatu tindakan melanggar hukum, misalnya, A tidak melunasi hutang kepada B, maka dalam hal ini hukum dapat dipulihkan kembali dengan penghukuman A melunasi hutangnya kepada B. Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas hukum hanya akan bertindak jika diminta oleh orang yang terkena kasus. Pada hakikatnya pemberian hukuman bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggar-pelanggar hukum ke dalam keadaan semula.

Gambaran diatas mengemukakan suatu batasan bahwa hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya

¹¹⁷ Hilman Hadikiusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.Hlm 230

¹¹⁸ Imam Sudiyat,1991. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta. Hlm.175

keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Penyelesaian tersebut melalui suatu proses peradilan yaitu melalui "Peradilan Adat". Penyelesaian ini dapat dilaksanakan antar pribadi, keluarga, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan (organisasi) dan alat negara.

C. Hukum Peradilan Adat

1. Pengertian Hukum Peradilan Adat

Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat. Proses pelasanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu disebut "peradilan adat". Istilah "peradilan" (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan, yang dilakukan dengan sistem persidangan (musyawarah). Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga, kerabat atau kepala adat (hakum adat), kepala desa (hakim desa) atau pengurus perkumpulan organisasi.

Adapun cara penyelesaian terhadap suatu perkara adat, adalah:¹¹⁹

a. Penyelesaian perkara secara damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat, di kampung, di tempat kerja atau tempat lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan. Diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau di selesaikan dirumah salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan atau ditempat pekerjaan oleh para pihak yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antara tetangga. Adakalanya penyelesaian itu tidak menemukan kata sepakat sehingga kedua belah pihak melanjutkan penyelesaian dengan mengadakan pertemuan antar kerabat.

¹¹⁹ Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm.247

Dalam pertemuan itu kedua pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau biaya pengobatan atau akan mengadakan selamatan (sedekahan).

Jika pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Kepala adat dari kedua belah pihak, biasanya pertemuannya dilakukan dirumah kepala adat untuk perselisihan yang menyangkut masyarakat adat kekerabatan, misalnya masalah perkawinan (kawin lari), masalah pewarisan, pengangkatan anak dan lain-lain. Jika masalah yang dihadapi berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat campuran (genealogis-territorial) bersifat ketetanggaan maka yang menyelesaian adalah Kepala Desa pada Peradilan Desa.

Cara penyelesaian delik adat yang dilaksanakan oleh kepala desa tidak jauh berbeda dari cara penyelesaian kepala adat, yaitu bukan mencari siapa yang benar dan yang salah, tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara dua pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu. Jadi seorang kepala desa itu sebagai hakim harus berusaha sebanyak mungkin agar kebiasaan kerukunan masyarakat desanya tetap dijaga dan dipertahankan. Perbedaan kewenangan kepala desa dan kepala adat hanya terletak pada perbedaan peristiwa dan pelakunya. Kewenangan kepala desa bersifat umum tertuju kepada semua warga desa yang bersifat ketetanggaan. Sedangkan kewenangan kepala adat adalah bersifat khusus tertuju kepada para warga persekutuan hukum adat tertentu, terutama berdasarkan pertalian kekerabatan (menurut pertalian darah, perkawinan dan adat). Namun antara kepala desa dan kepala adat dapat bekerja sama dalam menyelesaikan delik adat yang terjadi dikalangan penduduk yang berbeda latar belakang adat/ suku atau daerah asalnya. Hal tersebut untuk menentukan hukum mana dan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap dua pihak yang berselisih sehingga dapat tercapai kesepakatan, kedamaian dan kerukunan diantara mereka.

Di kota-kota besar yang penduduknya bersifat heterogen, dimana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan

yang mempunyai susunan kepengurusan dan keanggotaannya. Misalnya perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, kumpulan kepemudaan (putra/putri), perkumpulan keagamaan dan lainnya. Ketua dari organisasi tersebut juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan (damai) terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.

b. Penyelesaian perkara dimuka pengadilan

Dasar hukum perundangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat di muka Pengadilan negara adalah Pasal 75 RR yang menyatakan bahwa apabila Gubernur Jendral tidak memperlakukan perundang-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera dan golongan Bumiputera tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan bumi putera, hakim harus memberlakukan hukum adat. Apabila hukum adat itu tidak bertentang dengan dasar-dasar keadilan yang umum yang dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara yang bersangkutan tidak ada aturan hukum adatnya, maka hakim harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman.

Para hakim dalam memberikan putusan atau penetapan harus memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat yang bersangkutan.¹²⁰ Apakah hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat umum. Apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material ataukah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material, dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut:

¹²⁰ Ibid. Hlm.251

- 1) Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah;
- 2) Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat;
- 3) Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa;
- 4) Apakah kaedah-kaedah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah;
- 5) Apakah hukum ada itu tidak bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar serta Politik Hukum Nasional.

Peradilan adat mengandung arti bahwa hakim itu seterusnya bertanggungjawab membina hukum adat dalam masyarakat dan apabila tidak ada yurisprudensi atau ketetapan yang sudah ada itu sudah tidak sesuai lagi, maka hakim harus memutuskan yang menurut keyakinannya bahwa hal itu berlaku menurut keadaan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu hakim berkewajiban untuk memberikan bentuk terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum, berdasarkan sistem hukum, kenyataan sosial dan asas-asas kemanusiaan.

Dalam peradilan adat Hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu. Jadi setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan aturan adat, maka hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Putusan menyamakan, artinya putusan hakim mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu, karena perkaranya sama atau bersamaan;
- 2) Putusan Menyesuaikan, artinya putusan hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional;
- 3) Putusan menyimpang, artinya dalam hal putusan hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku;
- 4) Putusan menyampingkan, dalam hal putusan hakim mengandung isi yang menyingkirkan atau menyisihkan kaidah hukum ada yang berlaku;

- 5) Putusan jalan tengah,dalam hal ini putusan hakim mengandung isi jalan tengah diantara keterangan para pihak yang tidak jelas;
- 6) Putusan mengubah, dalam hal ini putusan hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru;
- 7) Putusan Baru, putusan yang mengandung kaidah hukum yang baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi;
- 8) Putusan Menolak, putusan hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak yang berperkara karena tidak pada tempatnya.

Macam-macam jenis putusan tersebut di atas adalah putusan yang dapat ditetapkan hakim dalam menyelesaikan perkara hukum adat di pengadilan dengan penuh kebijakan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Ringkasan Materi

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu diinginkan adanya suatu keadaan damai, tertib dan tenram. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kehidupan bersama dengan masyarakat itu juga terkadang timbul konflik. Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu peraturan hukum yang diharapkan peraturan itu dapat menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, oleh karena itu keberadaan hukum pidana dan hukum peradilan adat harus tetap ada dalam rangka menciptakan kehidupan yang teratur dalam masyarakat.

Hukum Adat mengenal upaya-upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan kehidupan masyarakat akibat perbuatan melanggar hukum diatas. Hukum adat tidak membedakan pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki dilapangan hukum pidana dan dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata. Hukum adat juga tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.

E. Tugas/Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan Hukum Pidana Adat dan jelaskan akibat hukumnya. (20)
2. Jelaskan sifat hukum adat tidak Prea-existante (20)
3. Bagaimanakah cara menyelesaikan delik adat pada lingkungan masyarakat adat (20)
4. Jelaskan pengertian Hukum Peradilan adat yang ada dalam lingkungan masyarakat adat (20)
5. Sebutkan dan jelaskan secara singkat macam-macam putusan hasil dari proses peradilan adat (20).

F. Umpang Balik

1. Apabila pertanyaan no.1 s/d no.5 dapat dijawab dengan nilai skor 65 keatas, maka dapat melanjutkan pembahasan pada Bab selanjutnya.
2. Apabila pertanyaan no.1 s/d No.5 dapat di jawab dengan nilai dibawah 60, maka pembahasan untuk Bab selanjutnya belum dapat dilanjutkan.

G. Referensi

- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015. *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*. Stara Press, Malang.
- I Gede AB Wiranata,2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1991. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Liberty,Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul syani, 2002. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dominikus, Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- , 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2002. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni, Bandung.
- , 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2002. *Antropologi Budaya Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- , 2005. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. *Hukum Adat Di Persimpangan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- I Dewa Made Suartha, 2015. *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*. Stara Press, Malang.
- Koentjaraningrat, 2000. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Nico Ngani, 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia.

- Siti Nurhasanah, 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Justice Publisher, Universitas lampung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2000. *Hukum Adat Indonesia*.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung.

INDEKS

A

Adat, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 60, 61, 63, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 107, 109, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 149, 150
Adat istiadat, 131
Adatrecht, 6

B

Bangsa, 92
Beslisingenleer, 17

C

Common Law, 24
Corak Hukum Adat, 1, 4
Curia Regis, 24

D

Daerah, 112

G

Geneologis, 28, 31, 32, 38, 40

H

Hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151
Hukum Adat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 63, 66, 69, 72, 74, 76, 88, 90, 91, 98, 100, 103, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 138, 141, 143, 144, 148, 149, 150, 151
Hukum Peradilan, 142, 144, 149
Hukum Perkawinan, 40, 41, 42, 43, 59, 61, 72, 90, 106, 150
Hukum Pidana, 124, 125, 126, 131, 138, 141, 142, 143, 149, 150

K

Kebiasaan, 2, 6

Kekerabatan, 73, 74, 76, 77, 84, 87, 88,
106

L

Living Law, 19

M

Masyarakat, 6, 21, 22, 23, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 85, 98, 112

Masyarakat Adat, 34, 35, 36

N

Norma, 16

P

Perkawinan, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50,
51, 53, 54, 58, 60, 65, 66, 68, 73, 81,
82, 83

Privat, 24

Publik, 24

S

Sanksi, 141, 149, 150
Sistem Hukum Adat, 1, 24

T

Tanah, 61, 107, 108, 110, 113, 118,
119, 120, 121, 122
Teritorial, 28, 31, 32, 39, 40
Tertulis, 14, 103
Tradisional, 21, 26, 124, 131, 139

U

Undang-Undang, 50, 54, 69, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 119, 138, 139, 147
Upacara Perkawinan, 41, 58, 59

W

Waris, 40, 42, 61, 63, 72, 89, 90, 92, 93,
94, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 150
Warisan, 64, 94, 101

